

**ANALISIS KASUS MENINGGALNYA SUPORTER DI STADION
KANJURUHAN MALANG DALAM PRESPEKTIF HUKUM POSITIF
DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

TIGO YEKTI MULAT SUCIATI

NIM. 19.21.31.021

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
JURUSAN HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
2023**

**ANALISIS KASUS MENINGGALNYA SUPORTER DI STADION
KANJURUHAN MALANG DALAM PRESPEKTIF HUKUM POSITIF
DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Hukum Pidana Islam

Disusun oleh:


TIGO YEKTI MULAT SUCIATI

NIM. 19.21.2.1.021

Sukoharjo, 15 Mei 2023

Disetujui dan disahkan Oleh

Dosen pembimbing Skripsi



H. Sholakhuddin Sirizar, M.A
NIP. 19720610 200312 1 011

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TIGO YEKTI MULAT SUCIATI

NIM : 192131021

Jurusan : Hukum Pidana Islam (JINAYAH)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul; **“ANALISIS KASUS MENINGGALNYA SUPORTER DI STADION KANJURUHAN MALANG DALAM PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya, Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb



H. Sholakhuddin Sirizar, M.A

Dosen Fakultas Syari'ah

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Tigo Yekti Mulat Suciati

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini saya sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Tigo Yekti Mulat Suciati, NIM : 192131021 yang berjudul :


“ANALISIS KASUS MENINGGALNYA SUPORTER DI STADION KANJURUHAN MALANG DALAM PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM”

Sudah dapat dimunaqosahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Pidana Islam.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut dimunaqosahkan dalam waktu dekat. Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Sukoharjo, 15 Mei 2023



H. Sholakhuddin Sirizar, M.A
NIP. 19720610 200312 1 011

PENGESAHAN

ANALISIS KASUS MENINGGALNYA SUPORTER DI STADION

KANJURUHAN MALANG DALAM PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DAN

HUKUM PIDANA ISLAM

Disusun Oleh:

TIGO YEKTI MULAT SUCIATI
NIM. 19.21.3.1.021


Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah

Pada hari :

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum

(Dibidang Hukum Pidana Islam)


Penguji I



Lila Pangestu Hadiningrum, S.Pd., M.Pd.

NIP. 19810416 201701 2 141


Penguji II



Layvin Mahfiana, S.H., M.Hum

NIP. 19750805 200003 2 001

Penguji III



Yunika Triana, M.Pd.

NIP. 19890620 201903 1 006

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail yahya, S.Ag., M.A.

NIP. 19750409199903 1 001

MOTTO

مُؤْمِنِينَ كُنْتُمْ إِنْ الْأَعْلُونَ وَأَنْتُمْ تَحْرُتُونَ وَلَا تَهِنُوا وَلَا

“Dan janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan (pula) bersedih hati, sebab kamu paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang beriman” (QS. Ali Imran: 139)

PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah Swt yang telah memberikan kekuatan, kesehatan dan kelancaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, tidak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Saya persembahkan kepada mereka yang telah mendidik, mendukung, memberi perhatian, memberikan arti hidup, teman-teman, serta orang-orang yang mengisi perjalanan hidup, dengan segala ketulusan dan kebaikan selama ini. Kupersembahkan bagi mereka yang setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya teruntuk :

1. Kedua Orang tuaku Bapakku Widodo Talogo SH dan Ibuku Suarti yang selalu mendoakan, mendidik, mendukungku untuk berpendidikan yang lebih tinggi demi masa depan.
2. Kepada kakak-kakak saya Theo Waskito Aji, Ruskanti Estu Nastiti, Yuniar Fransiska, Remang Andriatama, Adik Saya Farendra Ridho Kuncoro dan keponakan-keponakan saya yang lucu Fania Zahrat Alyasmin dan Karina Yaffa Jahida, terimakasih telah memberikan semangat dan motivasi untuk saya.
3. Kepada keluarga besar saya yang selama ini sudah memberikan dorongan dan motivasi untuk saya.
4. Kepada teman-teman saya Nur Afni Safitri, Kafita Laili Nabilla, Putri Cahyaningrum, Erma Nurlita Rahmawati, Anisa Qurota'ayun, Faizen Azzahra, Listyana Eka Aprilia, Meydika Rosandi.

5. Dosen-dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu serta membimbing dari semester pertama hingga sekarang.
6. Bapak H. Sholakhuddin Sirizar, M.A sebagai dosen pembimbing skripsi saya yang selalu memberikan masukan dan saran agar skripsi saya menjadi skripsi yang baik dan benar.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonemkonsonan Bahasa Arab yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	s\`a	s\`	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H}a	h}	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	z\	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	s}ad	s}	Es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad	d}	De (dengan titik di bawah)
ط	t}a	t}	Te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a	z}	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti vokal Bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fath } ah	A	a
	Kasrah	I	i
	Dammah	U	U

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Zukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan Antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ا...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
ا...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ي	Fathah dan alif atau ya	a>	a dan garis di atas
ا...ي	Kasrah dan ya	i>	I dan garis di atas
ا...و	Dammah dan wau	u>	u dan garis di atas

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qa>la
2.	قيل	Qi>la
3.	يقول	Yaqu>lu
4.	رامي	Rama>

4. Ta Marbutah

Transliterasinya untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisahkan maka Ta Marbutah itu di transliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الاطفال	Raud }ah al-atfa>I / raud }atulatfa>I
2.	طلحة	T{alhaf

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ربنا	Rabbana
2.	نزل	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam Bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan Antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرجل	Ar-rajulu
2.	الاجلال	Al- Jala>lu

7. Hamzah

Sedangkan yang telah disebutkan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun ini hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	اكل	Akala
2.	تاخذون	Ta'khuduna
3.	النو	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem Bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	و ما محمد الارسل	Wa ma>Muhaamdunilla>rasu>l
2.	الحمدالله رب العا لالمين	Al-hamdulillahirabbil'a>lami>na

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bias dilakukan dengan dua cara yaitu bias dipisahkan pada setiap kata atau bias dirangkai.

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وان الله لهو خير الرازقين	Wainnalla>halahuwakhairar-ra>ziqin /Wainnalla>ha lahuwakhairur-ra>ziqi>n
2.	فا وفوا الكيل و الميزان	Fa aufu> al-Kaila wa al-mi>za>na / Fa auful-kailawal mi>za>na

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS KASUS MENINGGALNYA SUPORTER DI STADION KANJURUHAN MALANG DALAM PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM”**

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strjana 1 (S1) Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syari'ah UIN Surakarta.

Dalam penyusunan tugas Akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu penulis sampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.pd. selaku Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta beserta jajarannya.
3. Bapak Dr.Masrukhin, S.H., M.H. selaku ketua Jurusan Hukum Islam.
4. Bapak Jaka Susila, S.H., M.H. selaku Koordinator Prodi Hukum Pidana Islam dan selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan kedisiplinan dan nasehatnya kepada penulis selama menempuh studi di UIN Raden Mas Said Surakarta.
5. Bapak H. Sholakhuddin, M.A selaku dosen pembimbing skripsi yang sudah membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Dewan penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan ke arah yang lebih baik.
7. Seluruh staff pengajar (dosen) dan staff pegawai/administrasi Fakultas Syari'ah, UIN Raden Mas said Surakarta. Yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.

8. Kepada orang tuaku, terima kasih telah memberikan dukungan moril maupun materil serta doa yang tiada henti, curahan kasih sayang, dukungan dan pengorbananmu yang tidak bias penyusun ungkapakan dengan kata-kata.
9. Perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta sebagai ruang membaca dan buku-buku penting dalam menyelesaikan skripsi ini.teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Pidana Islam angkatan 2019 serta sahabat yang telah berjuang bersama, serta memberikan motivasi, kepada penulis.
10. Teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Pidana Islam angkatan 2019 serta sahabat yang telah berjuang bersama, serta memberikan motivasi, kepada penulis

Semoga semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis dicatat sebagai amal kebaikan di sisi Allah dan mendapatkan balasan selayaknya dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penyusun mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Demikian penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Pidana Islam.

Surakarta, 15 Mei 2023

Tigo Yekti Mulat Suciati
NIM. 19.21.3.1.021

ABSTRAK

TIGO YEKTI MULAT SUCIATI, NIM : 192131021, “ANALISIS KASUS MENINGGALNYA SUPORTER DI STADION KANJURUHAN MALANG DALAM PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM”. Meninggalnya suporter di Stadion Kanjuruhan merupakan kelalaian yang mengakibatkan kematian seseorang atau tindak pidana pembunuhan tidak sengaja. Oleh karena itu penulis tertarik meneliti bidang ini dengan membuat rumusan masalah, yang pertama Bagaimana kasus meninggalnya suporter di stadion Kanjuruhan Malang dalam prespektif Hukum Positif. Kedua Bagaimana kasus meninggalnya suporter di stadion Kanjuruhan Malang dalam prespektif Hukum Pidana Islam.

Penelitian ini adalah Kepustakaan (*Library Research*). Penulis menggunakan metode penelitian studi kepustakaan. Dengan jenis data dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini analisis deskriptif yang ditemukan dari sumber data jurnal dan berita menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.

Hasil dari penelitian ini kasus meninggalnya suporter di stadion Kanjuruhan Malang yang menurut Pasal 359 KUHP termasuk kelalaian yang mengakibatkan meninggalnya seseorang atau pembunuhan tidak sengaja. Dengan hukuman pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. Sedangkan menurut Hukum Pidana Islam meninggalnya suporter di stadion Kanjuruhan Malang merupakan pembunuhan tidak sengaja yang termasuk dalam Jarimah Qisas dengan sanksi membayar diyat ringan (*mukhaffafah*) dan kafarat.

Kata kunci : Hukum Positif, Hukum Pidana Islam, Kelalaian

ABSTRACT

TIGO YEKTI MULAT SUCIATI, NIM: 192131021, “CASE ANALYSIS OF DEATH OF SUPPORTERS AT KANJURUHAN STADIUM MALANG IN THE POSITIVE LEGAL PRESPECTIVE AND ISLAMIC CRIMINAL LAW”. *The death of a supporter at the Kanjuruhan Stadium is a negligence that result in the death of a person or a criminal act of accidental homicide. Therefore the writer is interested in researching this field by formulating the problem, the first is how the case of the death of a supporter at the Kanjuruhan stadium in Malang in prespective of positive law. Second, how is the case of the death of a supporter at the Kanjuruhan stadium in Malang in the prespective of Islamic criminal law.*

This research is Library (Library Research). The authoruses a library study research method. With the type of data from primary legal materials and secondary legal materials, using data collection techniques in the form of documentation. The data analysis method used in this research is descriptive analysis found from journal data sources and news according to positive law and Islamic criminal law.

The results of this research are the cases of the death of supporters at the Kanjuruhan stadium in Malang, which according to Article 359 KUHP including negligence resulting in the death of a person or accidental homicide. With a maximmm imprisonment of five years or maximum imprisonment of one years. Meanwhile according to Islamic criminal law, the death of a fan at the Kanjuruhan Stadium in Malang is an accidental murder which is included in the Jarimah Qisas with the sanction of paying a light diyat (mukaffafah) and expiation

Keywords : Positive Law, Islamic Law, Negligence

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQQSAH	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN LITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xvii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
DAFTAR ISI	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Peneliatan	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Teori.....	7
F. Tinjauan Pustaka	10
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM	17
A. Hukum Positif	17
1. Pengertian Hukum Positif	17
2. Unsur Kelalaian dalam Pasal 359 KUHP	20
3. Tindak Pidana Kelalaian yang Mengakibatkan Kematian menurut Hukum Positif	24
B. Hukum Pidana Islam	25
1. Pengertian Hukum Pidana Islam.....	25
2. Sumber Hukum Pidana Islam	26

3. Macam-macam Jarimah	30
4. Pengertian Tindak Pidana Kelalaian Yang Mengakibatkan Kematian Menurut Hukum Pidana Islam	36
5. Kelalaian yang Mengakibatkan Kematian menurut Hukum Pidana Islam	37
6. Unsur Tindak Pidana Kelalaian yang Mengakibatkan Kematian dalam Hukum Pidana Islam	39
BAB III GAMBARAN UMUM KASUS MENINGGALNYA SUPORTER DI STADION KANJURUHAN MALANG	41
A. Profil Stadion Kanjuruhan Malang	41
B. Kronologi Kejadian	42
C. Bentuk Kelalaian Kasus Meninggalnya Suporter di Stadion Kanjuruhan Malang	50
1. PT Liga Indonesia Baru (PT LIB)	50
2. Panitia Pelaksana (Panpel)	53
3. Aparat kepolisian	54
4. Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia (PSSI)	56
5. Penonton	59
BAB IV ANALISIS SANKSI PELAKU TINDAK PIDANA KASUS MENINGGALNYA SUPORTER DI STADION KANJURUHAN MENURUT PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM	60
A. Kasus Meninggalnya Suporter di Stadion Kanjuruhan Malang Menurut Prespektif Hukum Positif	60
B. Kasus Meninggalnya Suporter di Stadion Kanjuruhan Malang Menurut Prespektif Hukum Pidana Islam	64
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	
DARI RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sepak Bola merupakan cabang olahraga yang dimainkan secara berkelompok yang terdiri dari 11 orang, salah satu yang tidak bisa dipisahkan dari sebuah Tim Sepak Bola adalah suporter peran dari supoter sendiri adalah memberikan semangat, motivasi untuk tim yang dukung dan menjaga kecintaan tim. Seiring berjalannya waktu sikap supporter sepak bola di Indonesia dinilai tidak melaksanakan perannya dengan baik dan benar, karena tak jarang terjadi perseteruan antar suporter, sehingga terjadi pengeroyokan, penganiayaan, yang mengaibatkan kematian.¹

PT Liga Indonesia Baru atau PT LIB pada tahun 2022 telah menyelenggarakan Pertandingan Liga 1 tahun 2022-2023. Pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya pada 1 Oktober 2022 pukul 20.00 WIB berakhir dengan skor 2-3 di menangkan oleh Tim sepak bola Persebaya namun, diakhir pertandingan muncul reaksi suporter Aremania terkait hasil pertandingan itu. Aksi suporter Aremania turun ke lapangan tersebut memicu anggota polisi untuk menembakkan gas air mata dengan dasar penggunaan kekuatan yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara No 1 tahun 2009, Pasal 5 ayat 1.² Tembakan gas air mata yang dilakukan aparat kepolisian tersebut

¹ <https://www.gramedia.com/literasi/sejarah-sepak-bola/> diakses 16 Oktober 2022 Pukul : 12.00 WIB

² Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi Dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Poli

memancing kepanikan para supporter Aremania karena merasakan mata pedih dan sesak nafas akibatnya, banyak suporter berlarian hingga terjatuh dan terinjak-injak karena ingin keluar dari stadion.³ Karena kejadian tersebut mengakibatkan adanya korban yang secara keseluruhan mencapai 754, terdiri dari 135 korban meninggal, 596 korban luka ringan, 26 korban luka berat. Tembakan gas air mata yang dilakukan aparat kepolisian dianggap menyalahi aturan FIFA Stadium Safety and Security Regulations⁴ Pada pasal 19 tentang Pitchside stewards huruf b tertulis, "*No firearms or 'crowd control gas' shall be carried or used.*" Bunyi aturan ini senjata api atau gas untuk mengontrol kerumunan dilarang dibawa serta digunakan. Dalam kasus ini PT LIB dan aparat keamanan dianggap menjadi pelaku atas kejadian tersebut, peristiwa ini dianggap sebagai kelalaian aparat kepolisian karena telah menggunakan gas air mata tidak sesuai dengan SOP dan mengakibatkan meninggalnya beberapa suporter. Dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam kelalaian yang mengakibatkan kematian disebut pembunuhan tidak sengaja.

Pembunuhan tidak sengaja adalah pembunuhan yang terjadi karena sebuah kekeliruan yang mengakibatkan hilangnya nyawa, melukai, menghilangkan anggota badan, atau menghilangkan fungsi anggota badan.⁵

³ <https://news.detik.com/berita/d-6323894/larangan-fifa-dan-alasan-polisi-gunakan-gas-air-mata-di-kanjuruhan/> diakses 10 November 2022 Pukul : 20.05 WIB

⁴ <https://nasional.kompas.com/read/2022/10/03/07263731/perkara-gas-air-mata-polisi-di-stadion-kanjuruhan-dan-larangan-penggunaannya/> diakses 10 November 2022 Pukul : 20.05 WIB

⁵ Mustofa Hasan & Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm.583

Dalam Hukum pidana Islam tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan kematian disebut AL-QATHL AL-KHATA'.⁶ Sanksi pembunuhan tidak sengaja menurut Hukum Pidana Positif yaitu diatur Pasal 359 KUHP.

Bunyi Pasal 359 KUHP :

“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”.

Sedangkan menurut Hukum Pidana Islam sanksi bagi pelaku dikenai hukuman pokok diyat, dan kaffarat, jika tidak dapat menjalankannya maka hukuman penggantinya adalah berpuasa selama dua bulan berturut-turut dan hukuman tambahannya adalah terhalang mendapatkan harta warisan dan wasiat dari terbunuh.⁷

Sanksi tersebut sudah diatur dalam Surat An-Nisa ayat 92 :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
 مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۗ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ
 مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ
 إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۗ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ
 اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

⁶ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 13.

⁷A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 146.

Artinya :

Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barangsiapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhi, padahal dia orang yang beriman, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa tidak mendapatkan (hamba sahaya), maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan.

Pihak PT LIB selaku penyelenggara dan aparat kepolisian memungkinkan mendapatkan sanksi pidana akibat dari kurang hati-hati atau lalainya itu. Yang dimaksud dalam pasal ini adalah sebagai orang yang ahli dalam pekerjaannya, dianggap harus lebih berhati-hati dalam melakukan pekerjaannya. Apabila mereka itu mengabaikan (melalaikan) peraturan-peraturan dalam pekerjaannya, sehingga menyebabkan mati atau luka berat, maka akan dihukum lebih berat.⁸

Hal ini jelas menimbulkan banyak dampak negatif. Akibat yang ditimbulkan dari terjadinya kerusuhan antar suporter itu sendiri, yaitu :

1. Timbulnya banyak korban luka-luka bahkan kematian bagi kedua belah pihak suporter yang berseteru, penonton umum, dan masyarakat umum.

⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bandung: PT. Karya Nusantara, 1989), hlm. 249.

2. Kerusakan yang terjadi pada fasilitas-fasilitas yang berada di dalam stadion.
3. Trauma yang dialami masyarakat umum terhadap pertandingan-pertandingan sepakbola yang digelar. Penonton umum dan penikmat sepakbola yang tidak terlalu fanatik menjadi cemas dan takut untuk menyaksikan pertandingan sepakbola.

Meninggalnya beberapa suporter di stadion Kanjuruhan merupakan kasus yang sempat menggemparkan dan menjadi perbincangan di Dunia sepak bola Internasional. Dalam peristiwa ini banyak sekali pihak-pihak yang terkena dampaknya dan mempengaruhi perkembangan dunia Sepak Bola Indonesia. Dari pemaparan diatas mengenai meninggalnya beberapa suporter di Stadion Kanjuruhan Malang dalam penetapan sanksi dan hukuman di dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam. Demikian maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut untuk menganalisisnya dan menjadikannya sebagai sebuah penelitian dengan judul **“Analisis Kasus Meninggalnya Suporter Di Stadion Kanjuruhan Malang Dalam Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kasus meninggalnya suporter di stadion Kanjuruhan Malang dalam prespektif Hukum Positif ?
2. Bagaimana kasus meninggalnya suporter di stadion Kanjuruhan Malang dalam Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan kasus meninggalnya suporter di stadion Kanjuruhan Malang
2. Untuk menganalisis kasus tersebut dalam prespektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang penulis harapkan dan diperoleh atas penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi akademisi sebagai sumber ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan dapat dijadikan referensi oleh mahasiswa dalam penulisan yang terkait dengan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian selanjutnya di fakultas syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rekomendasi mahasiswa, masyarakat, pemerintah dan praktisi hukum khususnya kepada aparat penegak hukum terkait dengan hukuman yang tepat untuk pelaku tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian dalam hukum positif dan hukum pidana Islam.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat memberi wawasan bagi penulis dalam tinjauan hukum pidana terhadap sanksi pelaku tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian hukum positif dan hukum pidana Islam.

- c. Serta dijadikan sebagai bahan diskusi untuk pembahasan mengenai bidang sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian hukum positif dan hukum pidana Islam.

E. Kerangka Teori

Kerangka teoritis merupakan dasar pokok dalam menyelesaikan suatu Permasalahan untuk memperoleh kebenaran. Sebagaimana dikemukakan Jujun S. Sumantiri pada hakikatnya memecahkan masalah dengan menggunakan pengetahuan ilmiah sebagai dasar argumen dalam mengkaji persoalan agar mendapat jawaban yang diandalkan, dalam hal ini menggunakan teori-teori ilmiah sebagai alat bantu dalam menyelesaikan permasalahan.⁹ Berdasarkan pendapat di atas maka dalam penelitian ini ada beberapa konsep yang di paparkan sebagai acuan terhadap permasalahan yang ada.

1. Hukum Positif

Hukum Pidana Positif yaitu kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini berlaku dan mengikat secara umum atau secara khusus ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia. Berikut salah satu dasar Hukum Pidana Positif yang ada di Indonesia :

a. Undang-Undang Dasar

UUD 1945 adalah suatu hukum dasar tertulis yang menjadi dasar dan sumber dari peraturan-peraturan lain atau perundang-undangan lain

⁹ Yuyun S. Sumantri, *Filsafat Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan), 1998, hlm.316

yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Padmowahyono seluruh kegiatan negara dikelompokkan menjadi dua macam: 1) Penyelenggaraan kehidupan negara; 2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Oleh karena sifatnya tertulis maka Undang-Undang Dasar rumusnya jelas yaitu merupakan hukum positif yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara dan setiap warga negara.¹⁰ Aturan-aturan pokoknya harus selalu dikembangkan dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Undang-Undang Dasar 1945 dalam tertib hukum Indonesia merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi, disamping sebagai alat kontrol terhadap norma-norma hukum positif yang lebih rendah dalam hierarkis tertib hukum Indonesia.¹¹

b. KUHP

Hukum positif atau *ius constitutum*, mempunyai makna hukum yang sudah ditetapkan dan berlaku saat ini di suatu tempat atau Negara. Indonesia yang menganut sistem *civil law* menggunakan perundang-undangan, kebiasaan dan yurisprudensi sebagai sumber hukum. Dalam hukum positif atau hukum pidana terdapat dasar yang mengatur tentang tindak pidana yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana¹²

¹⁰ Tri Andrisman, *Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung, Ula) 2009, hlm.56

¹¹ *Ibid*, hlm.57

¹² P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1984) hlm.172.

2. Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam adalah Fiqh Jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), Berikut adalah sumber-sumber dari Hukum Pidana Islam¹³:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber Hukum Pidana Islam pertama yang merupakan kumpulan wahyu-wahyu Allah Swt yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang memuat tentang peraturan-peraturan hidup untuk mengatur kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Allah, hubungan dengan perkembangan dirinya, hubungannya dengan manusia, dan hubungannya dengan alam beserta makhluk lainnya.¹⁴

b. Al-Hadist

Sumber hukum Islam yang kedua adalah Al-Hadist, yakni segala sesuatu yang berlandaskan pada Rasulullah Saw. Baik berupa perkataan, perilaku, diamnya beliau. Di dalam Al-Hadist terkandung aturan yang merinci segala aturan yang global dalam Al-Qur'an.¹⁵

¹³ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan asas-asas hukum pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika), 136.

¹⁴ H. Baharuddin Lopa, *Al-qur'an dan Hak-Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996) hlm. 126

¹⁵ *Ibid*, hlm 129

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan kajian teori-teori yang berkaitan dengan kepenulisan karya ilmiah untuk menunjang penelitian yang akan dilakukan. Menjadi bahan pertimbangan yang memiliki tujuan sebagai pembeda penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, sehingga dapat memperkuat keaslian ini. Maka penulis menemukan beberapa skripsi dan jurnal yang berkaitan terhadap penelitian yang sebelumnya yang mempunyai korelasi dan tema yang mirip dengan skripsi ini, diantaranya :

Pertama, Jurnal yang ditulis oleh Umar Hadi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kematian Petinju Akibat Kealpaan Penyelenggara”. Dalam jurnal ini membahas tentang Pertanggungjawaban Pidana terhadap Kematian Petinju akibat Kealpaan Penyelenggara yang disebabkan adanya pemalsuan terhadap lisensi bertinju yang berisi catatan rekor pertandingan yang sanksinya berfokus berdasarkan pasal 359 KUHP dan dalam Bab XII tentang pemalsuan surat khususnya pasal 263 ayat (1) KUHP.¹⁶

Kedua, Jurnal Karya Seva Maya Sari dan Toguan Rambe yang berjudul “Delik Culpa dalam Kajian Fiqh Jinayah (Analisis terhadap Pasal 359 KUHP tentang Kealpaan yang Mengakibatkan Matinya Orang)”. Dalam jurnal ini si penulis meneliti tentang delik culpa dalam kajian hukum pidana positif pada pasal 359 KUHP dan delik culpa dalam hukum pidana Islam (Fiqh jinayah) yang pelakunya dikenai hukuman pokok diyat dan kafarat dan hukuman

¹⁶ Umar Hadi, “*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kematian Petinju Akibat Kealpaan Penyelenggara*”. al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.

penggantinya adalah ta'zir, puasa, dan hukuman tambahan yaitu pencabutan dari hak mewaris dan pencabutan hak menerima wasiat.¹⁷

Ketiga, Skripsi Karya Fahmi Hidayah 0205163109 yang berjudul “Tindak Pidana Al- Qathl Al- Khata’ yang Menyebabkan Kematian (Studi Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif)”. Dalam skripsi ini si penulis meneliti tentang sanksi bagi pelaku tindak pidana pembunuhan tidak sengaja menurut prespektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif.¹⁸

Keempat, Skripsi karya Ika Kurniawati S20164026 yang berjudu, “Studi Komparasi Sanksi Terhadap Kematian Seseorang Yang Disebabkan Karena Kealpaan Lalu Lintas Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif Dengan Hukum Pidana Islam”. Dalam skripsi ini penulis meneliti tentang perbandingan sanksi bagi pelaku ditinjau dari prespektif Hukum Pidana Positif yang berfokus pada pasal 359, 360 KUHP dan UU LLAJ Pasal 310 sedangkan dalam Hukum Pidana Islam yaitu dikenai sanksi Diyat.¹⁹

Kelima, Skripsi karya Wilda Nur Arifatul Habibah S20154002 yang berjudul, “Tindak Pidana Pembunuhan Karena Kealpaan (Analisis Komparasi Antara Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam). Dalam skripsi ini si

¹⁷ Karya Seva Maya Sari dan Toguan Rambe, “*Delik Culpa dalam Kajian Fiqh Jinayah (Analisis terhadap Pasal 359 KUHP tentang Kealpaan yang Mengakibatkan Matinya Orang)*”. Jurnal ini diterbitkan, Web: jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/TZ/, 2020.

¹⁸ Fahmi Hidayah, “*Tindak Pidana Al- Qathl Al- Khata’ yang Menyebabkan Kematian (Studi Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif)*”. Skripsi ini diterbitkan, Universitas Negeri Sumatera, 2021.

¹⁹ Ika Kurniawati, “*Studi Komparasi Sanksi Terhadap Kematian Seseorang Yang Disebabkan Karena Kealpaan Lalu Lintas Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif Dengan Hukum Pidana Islam*”. Skripsi ini diterbitkan, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021.

Penulis meneliti tentang pengertian pembunuhan karena kealpaan menurut KUHP dan Hukum Pidana Islam, juga membahas perbandingan sanksi pelaku pembunuhan karena kealpaan menurut prespektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam.²⁰

Dari Kelima penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas kelalaian yang mengakibatkan kematian, sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis adalah studi komparatif tentang sanksi pidana bagi pelaku kelalaian yang mengakibatkan kematian dalam lalu lintas, sedangkan penulis yang akan diteliti adalah tentang pelaku tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan kematian di kegiatan olahraga Sepak bola.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat penelitian kepustakaan (*library reasearch*). Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan literatur dan menelaah berbagai macam teori yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti²¹. Studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data melalui perpustakaan untuk mendapatkan buku maupun literature yang relevan dengan pokok-pokok bahasan mengenai

²⁰ Wilda Nur Arifatul Habibah, "Tindak Pidana Pembunuhan Karena Kealpaan (*Analisis Komparasi Antara Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*). Skripsi ini diterbitkan, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021

²¹ Sumadi S *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013) hlm 10

analisis deskriptif tentang sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian dalam hukum positif dan hukum pidana islam. Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian ini bersumber dari berita, dokumen, buku, Undang-Undang dan artikel serta jurnal yang diperoleh dari website yang dapat ditelaah. Untuk mendapatkan hasil penelitian ini secara akurat dan relevan dalam menjawab beberapa persoalan yang diangkat dalam penulisan ini yang berhubungan dengan analisis sanksi dari segi hukum positif dan hukum pidana islam tentang sanksi pelaku tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian dalam prespektif hukum positif dan hukum islam.²²

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan sumber sekunder yang meliputi :

a. Bahan Hukum Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian tersebut. Bahan hukum primer yang terdiri dari perundang-undangn. Dalam hal ini penulis menggunakan bahan Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 92 dan Pasal 359 KUHP.²³

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang diperoleh secara tidak langsung atau data yang diperoleh yang sudah ada,

²² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, "*Dualisme penelitian Hukum Normatif dan Empiris*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm34

²³ Lexy J. Mleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, cet 21, 2005), hlm 102.

yang berkaitan dengan buku, undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari pakar hukum yang berkaitan tentang analisis sanksi kealpaan yang mengakibatkan kematian dalam prespektif hukum pidana positif dan hukum pidana islam. Dalam hal ini yang dimaksud dengan bahan hukum sekunder adalah buku, jurnal hukum, berita, video kejadian dan internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi, dimana merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Penulis mengumpulkan data dengan membaca dokumen yang memuat informasi terkait kelalaian yang mengakibatkan kematian menurut hukum positif dan hukum pidana Islam lalu diolah data secara deduktif yakni menganalisa data yang terkumpul dengan menguraikan hal-hal yang bersifat umum pada kesimpulan yang bersifat khusus kemudian bahan hukum diuraikan dan diolah untuk menjawab permasalahan yang ada.²⁴

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dalam penelitian yakni analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk

²⁴Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, cetakan I, 2020), hlm. 163.

kalimat yang teratur, logis, dan efektif.²⁵ Metode digunakan untuk memperoleh kejelasan mengenai analisis menurut hukum positif dan hukum pidana Islam mengenai kasus meninggalnya suporter di stadion Kanjuruhan Malang²⁶.

Adapun metode yang dipergunakan dalam suatu analisis tidak dapat dipisahkan dengan jenis data yang dipergunakan. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif yaitu metode analisa dengan cara memaparkan masalah serta jawaban menggunakan uraian-uraian kalimat yang diperoleh dari kata-kata yang disimpulkan.²⁷

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan penelitian ini dalam pembahasannya dibagi menjadi lima bab dengan perincian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, Yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Umum, pada bab ini membahas teori yang relevan tentang Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam.

BAB III Deskripsi Data Penelitian, yang membahas tentang Gambaran Umum mengenai Meninggalnya Supporter di Kanjuruhan.

BAB IV Analisis, Dalam bab ini yaitu menganalisis kasus

²⁵ *Ibid*, hlm 107

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan, Kuantitatif, Kualitatif dan R & D)* (Bandung : Alfabeta, 2016) hlm.337

²⁷ Burhan Ashofa. "*Metode Penelitian Hukum*", (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 96

meninggalnya suporter di stadion Kanjuruhan Malang Dalam prespektif Hukum Pidana Positif dan prespektif Hukum Pidana Islam.

BAB V Kesimpulan, Pada bab ini merupakan kesimpulan yaitu jawaban dari pokok masalah yang telah di analisis pada bab-bab sebelumnya dan saran-saran mengenai pendapat penulis terhadap penelitian yang ditulis dalam suatu penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM POSITIF DAN HUKUM

PIDANA ISLAM

A. Hukum Positif

1. Pengertian Hukum Positif

Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia. Hukum positif di Indonesia ada dua yaitu, Hukum Perdata dan Hukum Pidana.¹

Secara etimologi, hukum pidana (*strafrecht*) terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu: “Hukum (*recht*) yang berarti aturan atau ketentuan yang berlaku dan mengikat dalam kehidupan masyarakat, pidana (*straf*) berarti penderitaan yang sengaja dibebankan oleh Negara kepada yang terbukti melakukan tindak pidana”.² Pendapat umum menjelaskan bahwa Hukum Pidana termasuk dalam Hukum materiil. Berikut adalah dasar Hukum Positif :

a. Undang-Undang Dasar 1945

UUD 1945 adalah suatu hukum dasar tertulis (konstitusi negara) yang menjadi dasar dan sumber dari peraturan-peraturan lain atau perundang-undangan lain yang berlaku di Negara Kesatuan Republik

¹ Wasis S.P., *Pengantar Ilmu Hukum*, (Malang: UMM Press, 2002), hlm 11.

² *Ibid*, hlm.12

Indonesia. Undang-Undang (UU) merupakan salah satu jenis dari peraturan perundang-undangan. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disingkat dengan UU No 12 Tahun 2011) memberikan pengertian atas Undang-Undang merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.³ Materi Undang-Undang adalah mengatur lebih lanjut ketentuan UUD 1945 yang meliputi hak-hak asasi manusia, pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara, serta pembagian kekuasaan negara, wilayah dan pembagian daerah, kewarganegaraan dan kependudukan serta keuangan negara.

Pasal 7 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011. Mengacu pada memori penjelasan yang merupakan interpretasi otentik terhadap Pasal 7 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011, yang dimaksud dengan “hierarki” adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.⁴ Dengan ketentuan demikian maka Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

³ Tri Andrisman, *Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung, Ula) 2009, hlm.56

⁴ *Ibid*, hlm.56

lebih tinggi dari Peraturan Pemerintah, namun lebih rendah daripada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

b. KUHP

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) digunakan sebagai landasan dalam menegakkan hukum pidana di Indonesia. KUHP sendiri adalah induk peraturan hukum pidana positif. KUHP digunakan untuk mengadili perkara pidana yang bertujuan melindungi tindak pidana yang berdampak buruk terhadap keamanan, ketentraman, kesejahteraan, dan ketertiban umum. Hukum Pidana sendiri merupakan bentuk upaya hukum terakhir (ultimum remedium) dalam penyelesaian sebuah perkara. Untuk itu, Hukum Pidana mengandung sanksi yang bersifat memaksa. Masyarakat yang melanggar Hukum Pidana yang tertuang dalam KUHP maka akan dijatuhi sanksi pidana.⁵

KUHP merupakan salah satu produk hukum peninggalan kolonial Hindia Belanda. Awalnya, KUHP bernama *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (WvSNI). Peraturan WvSNI dibentuk tanggal 15 Oktober 1915 namun baru diberlakukan pertama kali pada 1 Januari 1918.⁶ Selama WvSNI diberlakukan, masih terdapat unsur-unsur

⁵ Alda Kartika Yudha, *Hukum Islam dan Hukum Positif: Perbedaan, Hubungan, dan Pandangan Ulama*, Jurnal Hukum Novelty, Vol.8 No.2 (Agustus, 2017) hlm.160.

⁶ Soetandyo Wignjosoebroto, *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional, dinamika sosial politik dalam perkembangan hukum di Indonesia*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1994, hlm. 126-127

kolonial di dalamnya misalnya, terdapat aturan tentang kerja rodi dan denda yang digunakan masih dalam mata uang gulden yang digunakan di Hindia Belanda (Indonesia) saat itu. Setelah Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945, para pendiri bangsa mencoba untuk merumuskan hukum pidana yang akan diberlakukan di Indonesia sebagai negara yang berdaulat.

Tanggal 26 Februari 1946, WvSNI diubah menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) lewat UU No. 1 tahun 1946. Perubahan ini turut menghapus aturan tentang kerja rodi serta penggantian denda dari mata uang gulden ke rupiah. KUHP ini menjadi acuan hukum pidana positif hingga sekarang.

2. Unsur Kelalaian dalam Pasal 359 KUHP

Unsur delik dalam suatu pidana merupakan syarat bagi pemidanaan orang yang telah melakukan tindak pidana dengan memperhatikan semua unsur yang ada didalam aturan yang mengaturnya.⁷ Unsur tindak pidana merupakan suatu syarat untuk menentukan sampai kapan perbuatan manusia itu dilarang dan dapat dikenai hukuman ketika ada pelanggaran. Unsur-unsur itu meliputi perbuatan manusia yang memenuhi rumusan undang-undang dan bersifat melawan hukum serta unsur orang atau pelakunya, yakni adanya kesalahan pada diri pelaku.⁸

Dalam KUHP pasal-pasal yang aktif dan berlaku bagi Negara

⁷ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, 290

⁸ Adam Chawawi, *Kejahatan Terhadap Tubuhn dan Nyawa*. (Jakaera: PT RajaGrafindo Persada), 50

Indonesia terdapat Unsur-Unsur penting pada setiap Pasal. Dalam pasal tentang delik tindak pidana karena kesalahan (Culpa) terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi agar kejadian tersebut menjadi delik yang sempurna, diantaranya:

a. Unsur barang siapa

Unsur barang siapa dalam Pasal 359 tersebut ditujukan yang menjadi subjek adalah manusia, yang mana manusia adalah individu yang sewajarnya dapat dimintai konsekuensi berbentuk pertanggung jawaban menurut hukum aturan atas suatu tindak laku perbuatan yang dilakukannya. Barang siapa adalah kalimat yang menunjuk pada pelaku tindak pidana pada manusia yang memang disangkakan atas tindak pidana yang ada pada pasal 359 KUHP tersebut. Jadi memang pada pasal ini misalnya selain manusia yang menjadi subjek hukum maka tidak dapat diancam dengan pasal ini. Karena harus manusia yang menjadi subjek hukum.

b. Unsur karena tidak sengaja (kelalaian)

Yang perlu dimengerti atau dimaksud dalam pasal ini adalah merujuk pada inti dari kesalahannya atau kelalaiannya. Diartikan karena kurangnya hati-hati, lupa, bisa juga keteledorannya atau kurangnya perhatian. Kealpaan, kesalahan, kelalaian adalah suatu hal yang merupakan suatu bentuk kesalahan yang muncul karena pelaku subjek hukum tidak memenuhi standart perilaku yang bisa memenuhi Undang-Undang, kelalaian itu timbul karena orang itu sendiri yang pelaku tidak

mengkehendaknya. Berbeda dengan sengaja yang memang akibat dari suatu perbuatan itu memang dikehendaki oleh pelaku.⁹

Dalam hukum pidana Indonesia macam-macam kelalaian tidak dibagi seperti halnya pengertian pada umumnya. Dalam kajian hukum misalnya ada kealpaan yang berat dan ringan. misalnya pada tingkatan pelaku menjalankan perbuatan sangatt hati-hati, kurang hati-hati, unsur kesalahan terdapat macamnya diantaranya adalah dolus dan culpa

1) Dolus

Merupakan kesengajaan dari pelaku. risalah perbuatan aturan Undang-Undang menjelaskan bahwa si pembuat harus mengkehendaki perbuatan yang telah dilakukan, apa yang dilakukannya harus mengetahui apa yang dilakukannya (menghendaki suatu perbuatan dan mengetahui akibatnya). Kata sengaja dalam aturan Undang-Undang mencakup dari seluruh perkataan dibelakangnya yang didalamnya termasuk akibat dari tindak pidana. Dalam hal ini juga terdapat dua teori yang pertama teori membayangkan (*Voortellings*), menjelaskan bahwa perbuatan hanya dapat dikehendaki, sedang suatu akibat hanya dapat dibayangkan. Kedua teori kemauan (*Wills*), menjelaskan alam teori tersebut bahwa sengaja itu adalah sesuatu yang akibatnya memang dikehendaki dan dibayangkan sebagai tujuan.

⁹ Qalbi R Suryanto, "*Kajian Yuridis Penerapan Pasal 359 KUHP terhadap kealpaan yang menyebabkan matinya seseorang*", Jurnal Imiah: Lex Crimen, 02, 2018, hlm.97

2) Culpa

Bahasa hukum kata tersebut identik disebut dengan istilah schuld atau culpa yang kemudian oleh ahli pakar hukum Indonesia diartikan sebagai kesalahan. Namun disini ketika diartikan dalam arti sempit yaitu sebagai suatu macam kesalahan yang pelaku tindak pidana tidak sama dengan kesengajaan. Kurangnya hati-hati yang menyebabkan tidak sengaja bisa terjadi. Kurangnya pemikiran yang diperlukan, kurangnya pengetahuan, kurangnya kebijaksanaan yang disadari. Delik culpa yang sering disebut dengan *culpos delicten* adalah tindak pidana yang terjadi karena kesalahan tidak sengaja, kurangnya hati-hati dari pelaku, namun hukuman sanksi meng menjadi momok ancaman tidak tidak seberat dengan acaman sanksi yang ada pada pasal, delik tindak pidana karena memang ada unsur kesengajaan. Contoh culpa pada pasal 359 ini ada makna barang siapa kesalahan (kealpaanya) karena tidak sengaja, ceroboh, kurangnya waspada dan hati-hati yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.¹⁰

c. Unsur menyebabkan orang lain mati

Perbuatan yang mengakibatkan orang lain mati dimana perbuatan tersebut dilakukan memang tidak ada niatan untuk membunuh, namun pada akhirnya kematian yang timbul dari akibat yang telah diperbuatnya. Pada dasarnya pertanggungjawaban pidana adalah dimana seseorang itu dapat dikenai sanksi pidana apabila sudah terpenuhi unsur yang ada

¹⁰ Seva Maya Sari, "Delik Culpa dalam Kajian Fiqih Jinayah", Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keislaman, 06, (Desember, 2020), hlm.255

dalam suatu pasal. Pada pembunuhan tidak sengaja ini pelaku wajib dikenakan sanksi karena kesalahan yang ia perbuat menimbulkan hilangnya nyawa seseorang. Kematian merupakan akibat dari perbuatan pelaku karena kurangnya hati-hati olehnya. Pada dasarnya pembunuhan tidak sengaja ini adalah pembunuhan yang tidak direncanakan terlebih dahulu ataupun pelaku sama sekali tidak mempunyai niatan untuk menghilangkan nyawa korban.¹¹

3. Tindak Pidana Kelalaian yang Mengakibatkan Kematian menurut Hukum Positif

Sebuah peraturan yang mengatur hukum Pidana Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku terhadap penduduk di seluruh Indonesia. Selain itu juga terdapat syarat-syarat yang memenuhi unsur delik yang ada di rumusan pasal-pasal KUHP dan aturan Perundang-undangan lainnya.¹² Tindak pidana karena kelalaian mneyebabkan melayangnya nyawa seseorang secara detail dijelaskan pada pada pasal 359 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa karena kelalaiannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati. diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”.

¹¹ Laden Malpaung, *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), 26

¹² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Surabaya : PT Refika Aditama, 2003, hlm. 72

Dalam hukum pidana, kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan disebut dengan culpa. Arti culpa adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi. Culpa mencakup kurang cermat berpikir, kurang pengetahuan, atau bertindak kurang terarah. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kelalaian biasanya disebut juga dengan kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan. Hal ini dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 359 KUHP.¹³

B. Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam atau dalam istilah Fikih disebut Hukum Jinayat atau Jarimah. Jarimah berasal dari bahasa Arab *جريمة* yang berarti perbuatan dosa atau tindak pidana. Dalam terminologi hukum Islam, Jarimah dapat diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut syara' dan ditentukan hukumannya oleh Allah, baik dalam bentuk sanksi-sanksi yang sudah jelas ketentuannya (*had*) maupun sanksi-sanksi yang belum jelas ketentuannya oleh Allah (*ta'zir*). Tindak pidana (*jarimah*) yang dapat mengancam lima asas dalam Islam tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam dua macam. Pertama, tindak pidana yang mengganggu kepentingan pribadi

¹³ P.A.F. Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.222

(*haqqul adami*), kedua, tindak pidana yang mengganggu kepentingan publik (*haqqullah*).¹⁴ Penempatan jenis hukum pidana Islam baik berupa hak manusia maupun hak Allah semata, hanya untuk mempertimbangkan kepentingan mana yang lebih dirugikan, dan siapa yang berwenang dalam proses eksekusi terhadap pelaku tindak pidana.¹⁵ Dalam pembahasan mengenai tindak pidana kejahatan beserta sanksi hukumannya disebut dengan istilah Jarimah atau Uqubah. Jarimah dapat dibedakan menjadi dua hal, yaitu Jinayah dan Hudud. Jinayah membahas tentang pelaku tindak kejahatan beserta sanksi hukuman yang terkait dengan pembunuhan yang meliputi: qishash, diyat dan kafarat. Sedangkan hudud membahas tentang pelaku tindak kejahatan selain pembunuhan, yaitu: perihal penganiayaan beserta sanksi hukumannya yang meliputi: zina, qadzaf, mencuri, miras, merampok dan bughah (begal).

2. Sumber Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang dibebani kewajiban *mukallaf*.¹⁶ Tindak pidana adalah tindakan kejahatan yang mengganggu

¹⁴ Abu Hamid Ahmad Musa, *al-Jaraim wa al-Uqubat fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, Kairo : Jami'ah al-Azhar, 1975, hal.36-37.

¹⁵ Abdul Qadir 'Audah, *al-Tasyri' al-Jina 'I al-Islami*, (Bairut : Muassasah al-Risalah, 1993, hlm.206)

¹⁶ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992), hlm.86

ketentraman umum serta tindakan yang melawan peraturan hukum pidana Islam yang bersumber¹⁷ :

a. Al-Qur'an

Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran, sebuah kitab suci umat Muslim yang diturunkan kepada nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril. Al-Quran memuat kandungan-kandungan yang berisi perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah dan sebagainya. Kata Al-Quran dalam kamus bahasa Arab berasal dari kata Qara'a artinya membaca.¹⁸ Bentuk mashdarnya artinya bacaan dan apa yang tertulis padanya, secara istilah Al-Qur'an adalah Kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw, tertulis dalam mushhaf berbahasa Arab, yang sampai kepada kita dengan jalan mutawatir, bila membacanya mengandung nilai ibadah, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Berikut adalah ayat-ayat yang menjelaskan bahwa al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam :

Qs. An-Nisa ayat 105 :

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ
لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا ۝

Artinya :

Sungguh, Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu

¹⁷ Eva Iryani, Hukum Islam, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017.hlm 24.

¹⁸ *Ibid*, hlm.24

(Muhammad) membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penentang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang yang berkhianat.¹⁹

Surah An-Nisa ayat 105 menjelaskan bahwa Al-Qur'an adalah pedoman yang pertama bagi umat Islam dan tidak ada yang oleh bertentangan dengan hukum yang sudah diatur dalam Al-Qur'an. Adapun hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an, meliputi :

- 1) Hukum-hukum I'tiqadiyyah, yaitu hukum yang berhubungan dengan keimanan kepada Allah Swt, kepada Malaikat, kepada Kitab-kitab, para Rasul Allah dan kepada hari akhirat.
- 2) Hukum-hukum Khuluqiyyah, yaitu hukum yang berhubungan dengan manusia wajib berakhlak yang baik dan menjauhi perilaku yang buruk.
- 3) Hukum-hukum Amaliyah, yaitu hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Hukum amaliyah ini ada dua; mengenai ibadah dan mengenai muamalah dalam arti yang luas. Hukum dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan bidang ibadah dan bidang. al-Ahwal al-Syakhsyiyah/ihwal perorangan atau keluarga, disebut lebih terperinci dibanding dengan bidang-bidang hukum yang lainnya.

b. Al-Hadist

Sumber hukum Islam yang kedua adalah Al-Hadist yakni segala sesuatu yang berlandaskan pada Rasulullah SAW. Baik berupa

¹⁹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah, Dep. Agama RI, Alqur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1985), hlm.736

perkataan, perilaku, diamnya beliau. Di dalamnya terkandung aturan-aturan yang merinci segala aturan yang masih global dalam Al-Qur'an. Berikut adalah ayat-ayat yang menjelaskan kedudukan hadist sebagai sumber hukum yang kedua setelah Al-Qur'an

Qs. An-Nisa ayat 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ
 آلءَاخِرَ ءَ ذَٰلِكَ ۖ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
 خَيْرٍ وَأَـحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Surat An-Nisa ayat 59 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan mentaati Rasul dalam ayat-ayat tersebut adalah mengikuti apasaja yang dilakukan oleh Rasul sebagaimana tercakup dalam Sunnahnya. Dari ayat diatas jelaslah bahwa Hadits itu adalah juga wahyu.²⁰ Bila wahyu mempunyai kekuatan sebagai dalil hukum, maka hadits juga mempunyai kekuatan hukum untuk dipatuhi. Kekuatan hadits sebagai sumber hukum ditentukan oleh dua segi: pertama, dari segi kebenaran materinya dan kedua, dari segi kekuatan penunjukannya terhadap hukum. Adapun hubungan As-Sunnah dengan Al-Qur'an dilihat dari sisi materi hukum

²⁰ Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Fikih, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003) hlm, 136

yang terkandung di dalamnya sebagai berikut :

- 1) Muaqqid yaitu menguatkan hukum suatu peristiwa yang telah ditetapkan Al- Qur'an dikuatkan dan dipertegas lagi oleh Al-Sunnah, misalnya tentang Shalat, zakat terdapat dalam Al-Qur'an dan dikuatkan oleh Al-sunnah.
- 2) Bayan yaitu al-Sunnah menjelaskan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang belum jelas.²¹

3. Macam-macam Jarimah

a. Jarimah Qiṣās

Secara etimologi qisas berarti mengikuti, menelusuri jejak atau Langkah. Adapun qisas secara terminologi yang telah dikemukakan Al-Jurjani, yaitu mengenakan sebuah Tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti Tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut (terhadap korban).²²

Dengan demikian, tidak setiap pelaku tindak pidana pembunuhan pasti diancam sanksi *qisas*. Ulama fiqh membedakan jarimah pembunuhan menjadi tiga kategori, yaitu sebagai berikut :

- 1) Pembunuhan sengaja
- 2) Pembunuhan semi sengaja
- 3) Pembunuhan tersalah²³

²¹ H. Moh. Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1991) hlm. 1

²² Ali bin Muhammad Al-Jurjani, *Kitab Al-Ta'rifat*, (Jakarta : Dar Al-Hikmah, t.t), hlm. 176.

²³ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri Al-Islami*, (t.tp, t.np, t.t) hlm.272

Dari ketiga jenis tindak pidana pembunuhan tersebut, sanksi hukuman *qisas* hanya berlaku pada pembunuhan jenis pertama, yaitu jenis pembunuhan sengaja. Nash yang mewajibkan hukuman qisas ini tidak hanya berdasarkan Al-Qur'an, tetapi juga hadis Nabi dan Tindakan para sahabat. Pada ayat ini mewajibkan hukuman qisas terhadap pelaku jarimah pembunuhan secara sengaja. Dua jenis pembunuhan yang lainnya, sanksi hukumannya berupa diyat. Demikian pembunuhan sengaja yang dimaafkan oleh pihak keluarga korban, sanksi hukumannya berupa diyat.²⁴

Sementara mengenai pembunuhan semi sengaja dan tersalah, sanksi hukumannya berupa diyat mukhaffafah (diyat ringan), bukan diyat mughallazah (diyat berat) dan kafarat.²⁵

- 1) Diyat mukhaffafah (diyat ringan)
 - a) 20 ekor unta Ibnu makhadh (unta betina umur 1-2tahun)
 - b) 20 ekor unta bintu labun (unta betina umur 2-3 tahun)
 - c) 20 ekor unta hiqqah (unta umur 3-4 tahun)
 - d) 20 ekor unta jadza'ah (unta umur 4-5 tahun)
- 2) Diyat mughalladzah (diyat berat)
 - a) Tiga puluh ekor unta hiqqah (umur 3-4 tahun)
 - b) Tiga puluh ekor unta jadza'ah (umur 4-5 tahun)

²⁴ Abu Ya'la, *Al-Ahkam Al-Sultanniyah*, (t.tp, t.np, t.t) hlm.272

²⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1986), hlm.843

c) Empat puluh ekor unta khalifah (sedang bunting)

3) Kafarat

Adapun hukuman kafarat untuk pembunuhan karna kelalaian merupakan hukuman pokok yaitu memerdekakan hamba yang mukmin. Apabila hamba tidak diperoleh maka hukuman penggantinya adalah puasa selama dua bulan berturut-turut. Disamping sebagai hukuman, kafarat juga merupakan ibadah. Oleh karena itu, hukuman ini dibebankan sepenuhnya kepada harta pelaku dan tidak dibantu oleh orang lain. Para fuqaha juga sepakat atas wajibnya kafarat pada pembunuhan tidak disengaja, karena dari segi keadaan pelaku tidak mempunyai niat untuk membunuh korbannya.²⁶

b. Jarimah Ḥudūd

Secara etimologi, *ḥudūd* yang merupakan bentuk jamak dari kata *ḥad* yang berarti larangan, pencegahan. Adapun secara terminologis, Al-Jurjani mengatakan sebagai sanksi yang telah ditentukan dan wajib dilaksanakan secara hak karena Allah Swt.²⁷

As-Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa *ḥad* (*huddud*) secara terminologis ialah sanksi yang telah ditetapkan untuk melaksanakan hak atas Allah. Dengan demikian, *ta'zir* tidak termasuk dalam cakupan definisi ini karena penentunya diserahkan menurut pendapat hakim

²⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 102.

²⁷ Ali bin Muhammad Al-Jurjani, *Kitab Al-Ta'rifat*, (Jakarta : Dar Al-Hikmah, t.t), hlm. 88

setempat. Demikian halnya qisas yang tidak termasuk dalam cakupan hudud karena merupakan hak sesama manusia untuk menuntut balas dan keadilan.²⁸ Oleh karena itu hukuman had merupakan hak Allah maka hukuman tersebut tidak bisa digugurkan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. Hudud juga di jelaskan dalam Al-Qur'an salah satunya dalam Qs. Al-Mujadalah ayat 4 :

فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا ۖ فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ
سِتِّينَ مِسْكِينًا ۚ ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya :

Maka barangsiapa tidak dapat (memerdekakan hamba sahaya), maka (dia wajib) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Tetapi barangsiapa tidak mampu, maka (wajib) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah agar kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang-orang yang mengingkarinya akan mendapat azab yang sangat pedih.

Surat Al Mujadalah ayat 4 ini menjelaskan tentang Batasan-batasan perbuatan yang diperbolehkan dan perbuatan yang tidak diperbolehkan. Perbuatan yang tidak boleh telah ditentukan oleh Allah dan hukuman bagi orang yang melanggar ketentuan atau batas-batas yang telah ditetapkan.²⁹ Dalam ayat ini, kata hudud diartikan sebagai ketentuan yang harus ditaati oleh umat Islam dan jika dilanggar ketentuan

²⁸ Al-Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut : Dar Al-Fikr, 1983) hlm.302

²⁹ *Ibid.* 303

tersebut, maka Allah Swt memberikan sanksi atau hukuman.

Berikut adalah macam-macam Jarimah hudūd :³⁰

- 1) Jarimah zina, bentuk hukuman dalam jarimah ini ada tiga yaitu hukuman cambuk/dera/jilid, pengasingan dan rajam.
- 2) Jarimah qazaf (menuduh zina), bentuk hukuman dalam jarimah ini ada dua hukuman, hukuman pokok berupa dera/jilid 80 kali dan hukuman tambahan berupa tidak diterimanya kesaksian yang bersangkutan selama seumur hidup.
- 3) Jarimah syurbul khamr (minum-minumn keras), bentuk hukumannya adalah di dera dengan pelepah kurma sebanyak 40 kali.
- 4) Jarimah sariqah (pencurian), bentuk hukumannya yaitu dipotong kedua tangannya.
- 5) Jarimah hirabah (perampokan), bentuk hukumannya yaitu hukuman mati dan disalib, hukuman mati, hukuman potong tangan dan kaki bersilang, hukuman pengasingan.
- 6) Riddah (keluar dari Islam)
- 7) Jarimah al-baghyu (pemberontakan) bentuk hukumannya adalah hukum bunuh.

c. Jarimah Ta'zīr

Ta'zīr merupakan hukuman atas tindakan pelanggaran atau kriminalitas yang tidak diatur secara pasti didalam had. Hukuman ini

³⁰ Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta : Logung, 2004), hlm.12

berbeda-beda sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu segi ta'zīr ini sejalan dengan hukuman had yakni tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama.³¹ Ta'zīr adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. Dikalangan fuqaha, jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara' dinamakan dengan jarimah ta'zīr. Jadi, istilah ta'zīr bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk jarimah (tindak pidana).³²

Adapun dasar dan tujuan ta'zīr yaitu, Berkaitan dengan konsep hukuman sebagaimana Allah SWT berfirman dalam al Qur' an:

Qs. Al-Isra' ayat 7

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا

Artinya :

Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri

Jumlah dari Jarimah ta'zīr sendiri sangat banyak, yaitu semua jarimah selain diancam dengan hukuman had, kifarat, dan qishas diyat semuanya termasuk jarimah ta'zīr. Jarimah ta'zīr dibagi menjadi dua:

1) Jarimah yang bentuk dan macamnya sudah ditentukan oleh nash

Al-Qur'an dan Hadits tetapi hukumnya diserahkan pada manusia.

³¹ Imam Al-Mawardi, Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam, (ter. Abdul Hayyie dan Kamaluddin Nurdin), (Jakarta : Gema Insani Press, 2000), hlm, 457.

³² Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta:Sinar Grafika,2005),hlm, 249.

- 2) Jarimah yang baik bentuk atau macamnya, begitu pula hukumannya diserahkan pada manusia. Syara' hanya memberikan ketentuan-ketentuan yang bersifat umum.³³

4. Pengertian Tindak Pidana Kelalaian Yang Mengakibatkan Kematian Menurut Hukum Pidana Islam

Pembunuhan dalam arti Indonesia mempunyai arti suatu tindakan membunuh, menghilangkan nyawa seseorang, mematikan, menghabisi. Pembunuhan mengenai definisi yang telah diterangkan oleh pakar, Ibnu Al Audah adalah suatu perbuatan manusia yang yang dapat menghilangkan nyawa anak adam yang lainnya. Dalam terminologi bahasa arab pembunuhan disebut *Al-Qotlu*, artinya yang mematikan manusia sehingga manusia itu seluruh organnya tidak berfungsi termasuk dalam hal pernafasan.³⁴

Salah satu yang menjadi larangan adalah pembunuhan (*alqotl*). Pembunuhan menurut beberapa para ulama muslim didefinisikan sebagai sebuah perbuatan yang dapat menghilangkan nyawa manusia lainnya. Dalam madzhab Maliki pembunuhan dibagi menjadi dua macam yaitu pembunuhan sengaja atau direncanakan dan pembunuhan tidak sengaja (Kealpaan). Sedang para ulama madzhab lainnya Safi'i, Hanafiah, Hambali membagi tindak pidana pembunuhan menjadi tiga macam yaitu

³³ M.Amin Suma, dkk, *Hukum Pidana Islam di Indonesia Peluang Prospek dan Tantangan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), hlm. 143

³⁴ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, cet ke-I, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), hlm.147

pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja dan pembunuhan tidak sengaja. Pembunuhan sengaja menganiaya manusia dengan maksud menghilangkan nyawanya. Pembunuhan semi sengaja yaitu penganiayaan terhadap orang namun tidak ada niatan untuk membunuhnya. Pembunuhan tidak sengaja yaitu pembunuhan karena kelalaian. Pelaku melakukan perbuatan yang salah hingga timbul akibat meninggalnya seseorang.³⁵

Dalam Hukum Pidana Islam pembunuhan termasuk kategori tindak pidana berat, masuk dalam kategori jarimah qisas, yaitu suatu kejahatan yang menyebabkan hilangnya nyawa atau hilangnya anggota badan seseorang.³⁶ Pembunuhan adalah suatu perbuatan manusia terhadap manusia lainnya yang menyebabkan hilangnya nyawa baik sengaja maupun tidak disengaja.

5. Kelalaian yang Mengakibatkan Kematian menurut Hukum Pidana Islam

Secara garis besar dasar bagi seseorang untuk melakukan tindak pidana pembunuhan memiliki banyak berbagai alasan faktor. Pada dasarnya faktor yang mendasari seseorang yang menghilangkan nyawa seseorang kebanyakan faktor amarah kebencian pelaku terhadap korban, balas dendam, faktor ingin menguasai harta atau hal-hal lain yang menyebabkan timbulnya niat dari pelaku untuk melakukan perbuatan pembunuhan.³⁷

³⁵ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm.36

³⁶ Assyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Kairo, dar addiyan, 1990) hlm.263

³⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam Hukum Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), hlm. 430.

Dari berbagai macam faktor diatas itu adalah kesemuanya masuk dalam kategori tindak pidana yang memang disengaja atau direncanakan terlebih dahulu. Sedangkan motif yang berasal dari pembunuhan tidak sengaja tidak termasuk didalamnya. Yang menjadi faktor pembunuhan tidak sengaja adalah kurangnya hati-hati dari pelaku tindak pidana.

Pembunuhan karena kesalahan atau kelalaian dalam Hukum Pidana Islam diartikan suatu peristiwa tindak pidana yang terjadinya tanpa maksud penganiayaan dan menghilangkan nyawa seseorang, menurut Sayyid Sabiq, pembunuhan yang dilakukan karena kelalaian ini (culpa) adalah adanya ketidak sengajaan dalam unsur yaitu perbuatan yang dilakukannya dan munculnya akibat yang timbul dari perbuatan yang telah dilakukannya, atau suatu perbuatan yang memang tidak ada dalam niatan dari pelaku dan akibat yang sampai fatal tidak dikehendaki, disadari oleh pelaku.³⁸

Kemungkinan yang menyebabkan terjadinya pembunuhan secara tidak sengaja yaitu³⁹:

- a. Pelaku sengaja melakukan perbuatan tanpa adanya niatan untuk melakukan kejahatan namun berakibat munculnya kematian seseorang. Perbuatan ini adalah bentuk kelalaian, kesalahan.
- b. Pelaku memang sengaja melakukan perbuatan membunuh dan memang ada niatan dalam hatinya untuk menghilangkan nyawa seseorang yang

³⁸ Haliman, *Hukum Pidana Islam Menurut As Sunnah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1972) hlm. 152

³⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, cet ke-V, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 120

boleh dibunuh, namun pada saat melakukan perbuatannya pelaku salah sasaran.

- c. Pelaku tidak punya maksud untuk melakukan tindakan kriminal namun karena kurang berhati-hati berakibat hilangnya nyawa seseorang.

6. Unsur Tindak Pidana Kelalaian yang Mengakibatkan Kematian dalam Hukum Pidana Islam

Dalam masalah kriminalisasi pembunuhan karena kealpaan terdapat beberapa unsur sebagai berikut :

- a. Adanya perbuatan yang menyebabkan kematian. Adalah suatu perbuatan yang memang diisyaratkan ketidak sengajaan dari pelaku pembunuhan. Tidak diisyaratkan macam-macamnya perbuatan yang dilakukan.⁴⁰ Adanya perbuatan yang mengakibatkan melayangnya nyawa seseorang. Unsur tersebut adalah hal yang merupakan suatu dasar dapat dikenakan sanksi untuk pelaku perbuatan tersebut. Karena adanya korban yang melayang nyawanya ini merupakan unsur yang sama dengan kategori unsur pidana pembunuhan yang disengaja maupun semi sengaja. Memang perbuatan tersebut sama sekali tidak ada niatan untuk penganiayaan bahkan mematikan korban. Namun akibat yang ditimbulkan itu yang menjadi dasar untuk pembedaan seseorang.
- b. Adanya Unsur ketidak sengajaan dari pelaku. Unsur ini yang jadi pembeda dengan yang ada pada unsur pembunuhan yang disengaja atau direncanakan. Dalam agama Islam sebenarnya tidak ada sanksi bagi

⁴⁰ Ahmad Dzazuli, Fiqih Jinayah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 134

mereka manusia yang melakukan kesalahan dengan tidak sengaja, hanya saja kalau perbuatan tersebut berakibat menimbulkan kerugian bagi manusia lainnya maka sanksi harus diberikan demi tegak berdirinya keadilan. Memberikan hak yang wajib diperoleh oleh pihak-pihak korban yang merasa dirugikan akibat perbuatan yang timbul.

- c. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan kematian. Jadi unsur disini adalah kematian yang timbul dari korban memang benar-benar berasal dari peristiwa karena tidak sengaja yang ditimbulkan dari perbuatan pelaku. Hal ini harus mempunyai hubungan erat guna menjadi dasar tolak ukur terbukti bersalahnya dari pelaku tindak pidana.⁴¹

⁴¹ Seva Maya Sari, Pdana Pembunuhan, hlm.10

BAB III

GAMBARAN UMUM KASUS MENINGGALNYA SUPORTER DI STADION KANJURUHAN MALANG

A. Profil Stadion Kanjuruhan Malang

Stadion merupakan tempat untuk dijadikan sebagai sarana prasarana penunjang kegiatan olahraga baik sepakbola maupun olahraga yang lainnya, salah satunya adalah Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Stadion Kanjuruhan merupakan stadion sepakbola milik pemerintah Kabupaten Malang yang terletak di Jalan Trunojoyo, Kepanjen, Kabupaten Malang. Stadion yang memiliki jukukan “Kandang Singo Edan” ini sendiri mulai dibangun pada tahun 1997 dan mulai diresmikan secara langsung oleh mantan Presiden RI ke 5 yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri tepatnya pada tanggal 9 juni 2004 yang dilangsungkan pada saat pembukaan bergulirnya pertandingan sepakbola divisi 1 liga Indonesia antara Arema melawan PSS Sleman.¹ Stadion ini sering sekali dijadikan sebagai tempat untuk event-event penting terutama sepakbola baik nasional maupun internasional karena merupakan stadion yang dijadikan sebagai kandang dari klub sepakbola kebanggaan warga Malang dan sekitarnya yaitu Arema FC.

Stadion yang berkapasitas kurang lebih 45 ribu penonton. Stadion Kanjuruhan yang memiliki luas kurang lebih 3,5 hektar ini juga mempunyai area tempat parkir yang cukup luas, sehingga tidak heran apabila lokasi area

¹ <http://malangkab.go.id/mlg/default/detail-potensi?daerah=52> diakses 11 Juni 2023
Pukul: 10.39 WIB

parkir stadion ini sering sekali dijadikan tempat diluar sepakbola seperti kegiatan dragbike baik itu legal maupun ilegal. Padahal, jika dilihat secara jelas tempat tersebut bukan merupakan sirkuit yang secara khusus dirancang untuk kegiatan balap motor khususnya balap motor liar, karena di area parkir tersebut banyak sekali tiang-tiang penyangga lampu dan bisa dibilang tidak safety untuk para pembalap itu sendiri dan orang lain.²

B. Kronologi Kejadian

Kronologi kejadian 1 Oktober 2022 merupakan kerusuhan dipertandingan sepak bola antara Arema Malang dengan Persebaya Surabaya yang di selenggarakan distadion Kanjuruhan Malang. pertandingan ini dikenal sebagai laga rival Arema vs Persebaya pada Liga 1 Indonesia.³ Kejadian bermula saat semua pemain Persebaya sudah beranjak dari lapangan, pemain arema masih belum beranjak dari lapangan, mereka menyempatkan diri untuk meminta maaf kepada suporter Arema (Aremania) karena tidak dapat memenangkan pertandingan melawan Persebaya. Suporter Aremania satu-persatu turun ke lapangan untuk memberikan semangat pemain Arema, tetapi dalam video terdapat oknum-oknum yang melakukan kekerasan terhadap pemain. Didalam Stadion Kanjuruhan pada pukul 22.05 WIB seorang suporter berbaju hitam berlari mendekati pemain cadangan pemain dari Arema yang berjalan itu dipukul oleh suporter tersebut. Kejadian itu dilihat oleh dua orang

² <https://www.liputan6.com/bola/read/2592105/mengenal-kanjuruhan-stadion-kebanggaan-aremacronus> diakses, 11 Juni 2023 Pukul: 10.58 WIB

³ <https://www.tribunnewswiki.com/2022/10/02/kronologi-tragedi-stadion-kanjuruhan-setelah-laga-arema-vs-persebaya-suporter-semprot-kejar-pemain>, diakses 3 Mei 2023 Pukul : 21.04 WIB

polisi yang kemudian menghampiri suporter, kemudian masa suporter semakin banyak turun ke lapangan sehingga kericuhan pun tidak dapat terbendung.

Pada pukul: 22.08 WIB, aparat kepolisian telah menembakkan gas air mata untuk yang pertamakalinya. Setelah itu terdengar lagi letupan gas air mata yang berselah satu sampai dua detik selama 10 detik, gas air mata itu ditembakkan oleh aparat berompi hijau dari samping gawang disisi selatan. Tembakan mengarah ke tribun selatan, semua suporter sangat panik dan berlari ke tribun bagian atas, mereka menghindari tembakan gas air mata yang mengarah ke tribun bagian bawah. Kondisi saat itu sangat mencekam, minimnya jalur evakuasi dan minimnya arahan dari aparat, membuat suporter sangat sengsara. Setelah asap ditengah lapangan surut, suporter di lapangan bagian utara kembali maju ke tengah lapangan untuk melempari aparat dengan benda-benda yang ada di lapangan seperti botol bekas. Dari akibat kerusuhan tersebut mengakibatkan ada 135 korban jiwa.⁴

No	Nama / Inisial	Usia	Jenis Kelamin	Keterangan
1	AN. Muhammad Viridi Prayoga	4	Laki-laki	Meninggal
2	Audi Nesia Alfiari	12	Perempuan	Meninggal
3	Yanuar Dwi Bramantyo	13	Laki-laki	Meninggal
4	Moch. Rifky Aditya	13	Laki-laki	Meninggal
5	Hafiska Dwi Aninditya	13	Perempuan	Meninggal

⁴ <https://www.liputan6.com/surabaya/read/5090546/kronologi-tragedi-kanjuruhan-versi-kapolri-penjaga-pintu-13-tidak-di-tempat>, diakses 1 Mei 2023 Pukul : 13.00 WIB

6	Anggara Putra Pratama	13	Laki-laki	Meninggal
7	Lala	14	Perempuan	Meninggal
8	Ach Nur Cahyo	14	Laki-laki	Meninggal
9	Muh. Akbar Raihan Firdaus	14	Laki-laki	Meninggal
10	M. Farel Aljanadi	14	Laki-laki	Meninggal
11	Ahamd Fajar Khoiron	14	Laki-laki	Meninggal
12	Yulio Dini Prastiawan	14	Laki-laki	Meninggal
13	Ahamad Dani Safarudin	15	Laki-laki	Meninggal
14	Muhammad Ubaidillah	15	Laki-laki	Meninggal
15	Citra Ayu Amelia	15	Perempuan	Meninggal
16	Revano Prasetyo	15	Laki-laki	Meninggal
17	Muhammad Mustofa	15	Laki-laki	Meninggal
18	M. Rian Fauzi	15	Laki-laki	Meninggal
19	Muhammad Nizammudin	15	Laki-laki	Meninggal
20	Handika Rizky Triono	15	Laki-laki	Meninggal
21	Najwa Zalfa Abdillah	15	Perempuan	Meninggal
22	Daffa Fakhrudin Wijaya	15	Laki-laki	Meninggal
23	Ibnu Muhammad Rafi	15	Laki-laki	Meninggal
24	Muhammad Heikal	15	Laki-laki	Meninggal
25	M. Nailulauthor	15	Laki-laki	Meninggal
26	Jovan Farellino Yuseifa Pratama Putra	15	Perempuan	Meninggal

27	Moch. hashfi Al Wafi	16	Laki-laki	Meninggal
28	Elisabeth Agustin	16	Perempuan	Meninggal
29	Moh.Rizkic Darmawan	16	Laki-laki	Meninggal
30	Tasya	16	Perempuan	Meninggal
31	Gabriel	16	Laki-laki	Meninggal
32	Geby Setya Wardani	16	Perempuan	Meninggal
33	Ahmad Husein Ramadhan	16	Laki-laki	Meninggal
34	Muhammad Hendra Wahyu Zaenal Arifin	16	Laki-laki	Meninggal
35	Moh. Kindiarumi Purnama	16	Laki-laki	Meninggal
36	Astrid Nafisa Putri Subagyo	16	Perempuan	Meninggal
37	Moch.Tegar Ardian	17	Laki-laki	Meninggal
38	Shifwa Dinar Artamevia	17	Perempuan	Meninggal
39	Kaka Widad Samdya Adabi	17	Laki-laki	Meninggal
40	Muhammad Febriansah	17	Laki-laki	Meninggal
41	Riyan Faris Akbar	17	Laki-laki	Meninggal
42	Hildan Adista	17	Laki-laki	Meninggal
43	Muhammad Haikal Maulana	17	Laki-laki	Meninggal
44	Reyvano Dwi Afriansyah	17	Laki-laki	Meninggal
45	Moch. Adib Husni	18	Laki-laki	Meninggal
46	M. Rizal Ilhamin	18	Laki-laki	Meninggal

47	Abian Hasyi Rifki	18	Laki-laki	Meninggal
48	Revanya Salwa Syahrani	18	Perempuan	Meninggal
49	Afrililla Tri Putra	18	Laki-laki	Meninggal
50	Syahrullah	18	Laki-laki	Meninggal
51	Klarista Disca Saputri	18	Perempuan	Meninggal
52	Herlangga Aditama	18	Laki-laki	Meninggal
53	Linda Setya Restu Ningrat	18	Perempuan	Meninggal
54	Wahyu Nur Utomo	18	Laki-laki	Meninggal
55	M. Ari Maulana	18	Laki-laki	Meninggal
56	Dafa Yunanto	18	Laki-laki	Meninggal
57	Faiz Al Fikri	18	Laki-laki	Meninggal
58	Abdan Ageng Fauzan	18	Laki-laki	Meninggal
59	Aura Maulidha Fitra Aisyah	18	Perempuan	Meninggal
60	Eka Priyati Mei Wulandari	18	Perempuan	Meninggal
61	Muhammad Ilham Sabilillah	18	Laki-laki	Meninggal
62	Wildan Ramadani	19	Laki-laki	Meninggal
63	NN. Indhi Rahma Putri	19	Perempuan	Meninggal
64	Angger Aditya Permana	19	Perempuan	Meninggal
65	Yuniar	19	Perempuan	Meninggal
66	Hindun Diana	19	Perempuan	Meninggal

67	Ria Amelia Putri	19	Perempuan	Meninggal
68	Rizky Dwi Yulianto	19	Laki-laki	Meninggal
69	Anggaeni Dwi Kurniasari	20	Perempuan	Meninggal
70	Gilang Surya Ramadhani.	20	Laki-laki	Meninggal
71	Alfinia Maharani Putri	20	Perempuan	Meninggal
72	Radina Astrid Yufitasari	20	Perempuan	Meninggal
73	Muhammad Hafizh Aprilianto	20	Laki-laki	Meninggal
74	Bragi Kusuma	20	Laki-laki	Meninggal
75	Agus Riansyah Pratama Putra	20	Laki-laki	Meninggal
76	Moh. Irsyad Al Juned	20	Laki-laki	Meninggal
77	Munifa Latiful Iksan	20	Laki-laki	Meninggal
78	Andika Bayu Pradana	20	Laki-laki	Meninggal
79	Lutfia Damayanti	20	Perempuan	Meninggal
80	Lamhadi Irawan	20	Laki-laki	Meninggal
81	Aditya Dimas Pratama	20	Laki-laki	Meninggal
82	Rizky Wahyudi	20	Laki-laki	Meninggal
83	Riyang Ambarwati	20	Perempuan	Meninggal
84	Farzah Dwi Kurniawan Jovandu	20	Laki-laki	Meninggal
85	Fillah Aziz Firmansyah	21	Laki-laki	Meninggal
86	Muhammad Noval Putra Aulia	21	Laki-laki	Meninggal

87	Hendrik Gunawan	21	Laki-laki	Meninggal
88	Sandi Sanjaya	21	Laki-laki	Meninggal
89	Hadi Natta	21	Laki-laki	Meninggal
90	Riyo Edit Setyawan	21	Laki-laki	Meninggal
91	Septian Ragil Syahputra	21	Laki-laki	Meninggal
92	Putri Lestari	21	Perempuan	Meninggal
93	Mayang Agustin	21	Perempuan	Meninggal
94	Helen Prisela	21	Perempuan	Meninggal
95	Faiqotul Hikmah	22	Perempuan	Meninggal
96	Arnold	22	Laki-laki	Meninggal
97	Mohammad Teguh Wahyudi	22	Laki-laki	Meninggal
98	Evi Nur Rosidah	22	Perempuan	Meninggal
99	Bahrul Ulum	22	Laki-laki	Meninggal
100	Vera Puspita Ayu	22	Perempuan	Meninggal
101	Roni Setiawan	23	Laki-laki	Meninggal
102	El Vidually Constantino	23	Laki-laki	Meninggal
103	Hadiyatus Tsaniyah.	24	Perempuan	Meninggal
104	Nafisatul Mukhoyaroh	24	Perempuan	Meninggal
105	Muh. Mungizul Hidayatullah	24	Laki-laki	Meninggal
106	Nova Setya Rahayu	24	Perempuan	Meninggal

107	Hermawan Effendi	24	Laki-laki	Meninggal
108	Pratiwi	25	Perempuan	Meninggal
109	M. Andre Ramadan	25	Laki-laki	Meninggal
110	Eko Viki Sulistyono	26	Laki-laki	Meninggal
111	Ratna Indriyani	26	Perempuan	Meninggal
112	Fiki Rochi Bala	27	Laki-laki	Meninggal
113	Achmad Wahyudi	27	Laki-laki	Meninggal
114	Jefri Iklastulamal	27	Laki-laki	Meninggal
115	Moh. Bintang Pratama	27	Laki-laki	Meninggal
116	Fajar Yoyok Pujiono	27	Laki-laki	Meninggal
117	Kusnaeni	27	Laki-laki	Meninggal
118	Mita Maulidya	27	Perempuan	Meninggal
119	Ahmad Khoirul Huda	28	Laki-laki	Meninggal
120	Devi Ratnasari	30	Perempuan	Meninggal
121	Firman Nur Abidin	32	Laki-laki	Meninggal
122	Setyo Hadi Kurniawan	33	Laki-laki	Meninggal
123	Andi Setiawan	33	Laki-laki	Meninggal
124	Rudi Hariyanto	34	Laki-laki	Meninggal
125	Angga Prasdiyansyah	34	Laki-laki	Meninggal
126	Andik Purwanto	36	Laki-laki	Meninggal

127	Hutri Adi Hermanto	37	Laki-laki	Meninggal
128	Gaby Asta Putri	37	Perempuan	Meninggal
129	Salsa Yonas Octavia	39	Perempuan	Meninggal
130	Anik Hariani	40	Perempuan	Meninggal
131	Much. Yulianto	40	Laki-laki	Meninggal
132	Muchamad Arifin	45	Laki-laki	Meninggal
133	Iwan Junaedi	45	Laki-laki	Meninggal
134	Mochamad Ali Muhtar	-	Laki-laki	Meninggal
135	Noval Budiono	-	Laki-laki	Meninggal

C. Bentuk Kelalaian Kasus Meninggalnya Suporter di Stadion Kanjuruhan Malang

1. PT Liga Indonesia Baru (PT LIB)

PT Liga Indonesia Baru atau PT LIB adalah perseroan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan telah mendapatkan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia yang diberikan kewenangan oleh PSSI untuk melakukan pengelolaan kompetisi dan turnamen sepak bola professional di Indonesia. Sebagai pengelola kompetisi, PT LIB tidak bertanggung jawab penuh atas tugas pokok. Hal tersebut dibuktikan dengan beberapa temuan di

pertandingan Arema vs Persebaya ini.⁵

Pertama, PT LIB tidak mempertimbangkan factor resiko yang tinggi pada saat pelaksanaan pertandingan. Padahal sudah jelas bahwa kedua klub sepak bola itu memiliki sejarah rivalitas yang sangat panjang dan sudah dapat dipastikan bahwa pertandingan ini akan berlangsung sangat panas. Kerusuhan antara kedua suporter klub sudah sering terjadi. Seperti pada tahun 2020 yang terjadi di Blitar, tahun 2021 mengenai perusakan bus Arema oleh suporter Persebaya.

Kedua, PT LIB tidak melakukan pengecekan terhadap kompetisi yang akan diselenggarakan. Kualitas petugas, ketua pelaksana, maupun stewards tidak dilakukan pengecekan secara offline sebelum kompetisi berlangsung. Padahal tugas pokok fungsinya saja sudah jelas bahwa PT LIB merupakan pihak yang mengelola kompetisi sepak bola di Indonesia. Namun pada saat pertandingan maupun sebelum pertandingan, PT LIB tidak menunjukkan adanya unsur pimpinan dari badan hukum tersebut.⁶

Ketiga, PT LIB tidak melakukan verifikasi Stadion Kanjuruhan untuk musim 2022/2023. PT LIB malah menggunakan hasil verifikasi Stadion Kanjuruhan pada tahun 2020. Pada tahun 2020 pun, hasil verifikasi Stadion Kanjuruhan lolos dengan catatan. Catatan tersebut diantaranya yaitu tidak layak pada lighting system di stadion. Dengan catatan tersebut PT LIB

⁵ <https://bola.kompas.com/read/2022/10/14/15410678/tgipf-simpulkan-5-kesalahan-pt-lib-dalam-tragedi-kanjuruhan?page=all> diakses 5 Mei 2023 Pukul: 14.05 WIB

⁶ <https://sport.detik.com/sepakbola/liga-indonesia/d-6334323/3-kesalahan-pt-lib-panpel-arema-fc-versi-polisi> diakses 5 Mei 2023 Pukul : 14.07 WIB

tetap memberikan hak untuk menggunakan Stadion Kanjuruhan untuk menggelar pertandingan, padahal salah satu alasan kuat untuk Stadion Kanjuruhan dapat dinyatakan tidak layak menggelar pertandingan dengan resiko yang sangat tinggi.

Keempat, menolak pengajuan jadwal pertandingan dari pukul: 20.00 WIB menjadi pukul: 15.30 WIB. Namun, PT LIB tidak mengakui dan melempar tanggung jawab kepada pihak lain. Padahal secara jelas, PT LIB menolak perubahan jadwal berdasarkan surat 497/LIB-KOM/IX/2022 yang dikeluarkannya. Penolakan perubahan jadwal ini menjadi salah satu faktor krusial yang dilakukan oleh PT LIB karena pertandingan di malam hari memiliki beberapa kekurangan, antara lain :

- a. Visibilitas manusia akan berkurang di malam hari. Apalagi Stadion Kanjuruhan berdasarkan hasil verifikasi tahun 2020 lolos dengan catatan mengenai pencahayaan yang kurang.
- b. Menurut Pasal 26 ayat 1 poin a Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI Tahun 2021 menyebutkan bahwa “penutupan akses dan area Stadion mulai jam 4 sebelum Latihan Resmi (official training) hingga 2 jam setelah pertandingan berakhir”. Jika dilihat dari berakhirnya jam pertandingan hingga penutupan akses, maka kegiatan ini akan selesai pukul 00.00 WIB dan hal itu sudah sangat malam. Dalam waktu yang selarut itu bisa menjadi pemicu terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.
- c. Malam hari memiliki angka kriminalitas yang lebih tinggi dibandingkan pagi hari hingga sore hari.

Semua ketidak layakan tersebut dapat menjadi alasan kuat bahwa PT LIB tidak kompeten dalam mengurus kompetisi sepakbola di Indonesia. PT LIB tidak boleh lepas tanggung jawab sebagai operator kompetisi. Pernyataan PT LIB yang terkesan menyalahkan pihak lain sangat menggambarkan bagaimana kebiasaan cuci tangan penguasa di Indonesia. PT LIB yang juga mengakibatkan tragedi ini terjadi dan mengakibatkan ratusan korban berjatuhan. Penyelenggaraan Liga di Indonesia sudah sangat kacau.⁷

2. Panitia Pelaksana (Panpel)

Panitia pelaksana (selanjutnya disebut panpel) dibentuk/ditetapkan oleh penyelenggara pertandingan, bertanggung jawab kepada Penyelenggara dan/atau PSSI, dipimpin dan beranggotakan personil-personil sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keputusan terkait, untuk bertindak sebagai penyelenggara. Pertandingan dengan ketentuan kerja sebagaimana diatur oleh Regulasi Kompetisi PSSI Terdapat beberapa kelalaian oleh panpel yang menyebabkan tragedi yang seharusnya bisa ditangani dengan damai ini berujung ratusan korban.⁸

Pertama, sesuai dengan pasal 21 dalam “Regulasi Keselamatan dan Keamanan” yang diterbitkan oleh PSSI pada 2021, panpel wajib mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa:

⁷ <https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20221006210622-142-857399/daftar-kesalahan-lib-dan-panpel-arema-di-tragedi-kanjuruhan> diakses 5 Mei 2023 Pukul : 15.00 WIB

⁸ <https://www.tvonenews.com/berita/nasional/71756-awal-mula-kronologi-tragedi-kanjuruhan-malang-dari-tembak-an-gas-air-mata-hingga-supporter-desakan-sesak-napas>, diakses 9 Mei 2023 Pukul : 14.00 WIB

- a. Semua pintu keluar dan gerbang di stadion, dan semua gerbang yang mengarah dari area penonton ke area bermain, tetap tidak terkunci, diawasi dan dijaga oleh Stewards (sekelompok individu yang ditunjuk oleh penyelenggara pertandingan untuk membantu pelayanan dan keselamatan serta keamanan) saat penonton berada di stadion.
- b. Masing-masing pintu dan gerbang ini dijaga setiap saat oleh Stewards yang ditunjuk secara khusus, untuk menjaga dari penyalahgunaan dan memastikan rute evakuasi jika terjadi situasi darurat.
- c. Tidak ada pintu atau gerbang yang dikunci dalam keadaan apapun.

Pada kenyataannya, pintu bagian selatan ada yang terkunci tanpa ada petugas keamanan yang menjaga, sehingga banya korban berjauhan. Pemahaman dan tanggung jawab dari panpel sangat dipertanyakan. Selanjutnya pada pasal 24, panpel juga wajib memastikan semua koridor, tangga, pintu, gerbang, dan jalur evakuasi bebas dari apapun yang dapat menghalangi pergerakan serta keselamatan penonton. Panpel juga harus memastikan adanya rambu maupun petunjuk yang mudah terlihat. Berdasarkan kroologi insiden, beberapa pintu bagian selatan ditutup dan gas air mata dilontarkan ke tribun selatan yang mana hal tersebut mengindikasikan tidak adanya koordinasi.

3. Aparat kepolisian

Menurut Pasal 5 UU No. 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia Merupakan Alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,

menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang. Kelalaian yang aparat negara ini lakukan merupakan faktor utama atas banyaknya korban yang berjatuh pada tragedi ini. Kelalaian tersebut diantaranya:

Pertama, Anggota polri tentu sudah melakukan pelatihan untuk pengendalian massa. Dalam pengendalian massa terkhususnya di dalam stadion, banyak ketentuan yang telah polisi langgar. Dalam tragedi di Kanjuruhan ini, sangat terlihat jelas bahwasannya aparat sangat tidak kompeten dalam menghadapi massa. FIFA juga telah melarang keras penggunaan gas air mata dalam pengendalian massa di stadion. Dalam FIFA Stadium Safety and Security Regulations Nomor 19 menyebutkan bahwa :

“No firearms or crowd control gas in shall be carried or used”.

Dalam pernyataan tersebut dengan jelas FIFA melarang penggunaan dan membawa gas air mata kedalam stadion. Hal ini sudah sangat jelas bahwa aparat telah melakukan tindakan pelanggaran hukum.⁹

Selain membawa dan memakai gas air mata di dalam stadion yang sudah jelas dilarang dalam regulasi manapun, Polisi melakukan kesalahan yang amat sangat fatal lagi. Dimana polisi menembakan gas air mata ke tribun, ada 11 jenis Gas Air Mata (GAM) yang digunakan aparat dalam penanganan di Stadion Kanjuruhan ini, 11 jenis tersebut antara lain:

⁹ <https://www.tvonenews.com/berita/nasional/71756-awal-mula-kronologi-tragedi-kanjuruhan-malang-dari-tembakan-gas-air-mata-hingga-supporter-desakan-sesak-napas> diakses 6 Mei 2023 Pukul : 10.00 WIB

- a. 7 Gas Air Mata oleh Satbrimob berjenis Gasgun hijau polos (2 butir), Gasgun ungu polos (2 butir), Gasgun merah polos (2 butir) Gasgun silver polos (1 butir), Silver AGL (3 butir), Gasgun silver GL/203/L (2 butir), dan Gasgun CS Flashball (2 butir).
- b. 2 amunisi Gas Air Mata oleh Sabhara berjenis Flashball Powder Kal 44mm berwarna merah (4 butir) dan Flashball Smoke Kal 44 mm berwarna kuning (2 butir).
- c. 1 Gas Air Mata temuan dari suporter yang berada di stadion berjenis Gasgun Biru Polos (1 butir)

11 jenis Gas Air Mata yang di tembakan tersebar di lebih dari 40 titik. TKP terparah yang terkena lemparan Gas Air Mata terjadi di Tribun 11,12,13. Bahkan ada sekitar 6 titik yang dekat dengan area gate 11,12,13 dan juga tribun VVIP. Arah mata angin yang bergerak ke arah selatan ini juga membuat asap dengan cepat bergerak ke arah tribun. Hal ini tentu membuat para suporter terkena asap yang berlebihan.

4. Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia (PSSI)

Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (selanjutnya disebut PSSI) merupakan federasi tertinggi yang menaungi sepakbola di Indonesia. Ketua umum PSSI, sempat menyatakan pernyataan yang kontroversial, dimana ia menyatakan PSSI tidak bertanggung jawab atas insiden ini.¹⁰ Pernyataan tersebut didasari oleh pasal 3 poin nomor 1 pada “Regulasi Keselamatan dan

¹⁰ <https://www.kompas.com/sports/read/2022/10/18/21000098/tgipf-temukan-kesalahan-pssi-dalam-tragedi-kanjuruhan?page=all> diakses 6 Mei 2023 Pukul : 19.00 WIB

Keamanan” oleh PSSI pada 2021 yang berbunyi:

Panpel wajib, dengan biayanya sendiri, bertanggung jawab secara penuh untuk :

- a. Mematuhi persyaratan yang ditetapkan oleh PSSI melalui peraturan ini dan juga semua peraturan, arahan pedoman, dan surat edaran PSSI yang terkait lainnya.
- b. Mematuhi semua hukum yang berlaku
- c. Membayar seluruh pajak, ongkos, bea, dan biaya lainnya yang harus dibayarkan sehubungan dengan pelaksanaan dan kepatuhan terhadap peraturan ini, kecuali jika secara tegas disebutkan lain dalam peraturan ini atau peraturan PSSI terkait lainnya.
- d. Panpel menjamin, membebaskan, dan melepaskan PSSI (beserta para petugasnya) dari segala tuntutan oleh pihak manapun dan menyatakan bahwa panpel bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kecelakaan, kerusakan, dan kerugian lain yang mungkin timbul berkaitan dengan pelaksanaan peraturan ini.
- e. Menunjuk petugas keselamatan dan keamanan (*Safety & Security Officer*)¹¹

Jika hanya berdasarkan regulasi tersebut, memang benar PSSI tidak bertanggung jawab. Namun, PSSI tidak bisa cuci tangan begitu saja. Berdasarkan “Regulasi Stadion” oleh PSSI pada 2021, terdapat beberapa pasal yang tidak sesuai dengan Stadion Kanjuruhan, antara lain:

¹¹ Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI 2021

- a. Pasal 2 ayat 2 poin d, rencana evakuasi yang dibuat bersama oleh security officer, Pihak stadion dan damkar berdasarkan hukum nasional yang berlaku, dimana dapat menjamin bahwa semua orang yang berada didalam stadion dapat dikosongkan jika terjadi keadaan darurat. Sedangkan pada insiden ini, terjadi penumpukan di tribun selatan yang menunjukkan ketidak sesuaian dengan regulasi PSSI.
- b. Pasal 4 ayat 2, secara administrasi PSSI dapat melakukan verifikasi stadion yang digunakan oleh penyelenggara pada saat sebelum dan selama kompetisi berlangsung, hal ini dilakukan untuk menilai persyaratan dan kriteria minimum kategori infrastruktur stadion telah terpenuhi.
- c. Pasal 37 ayat 1, semua tribun harus memiliki tempat duduk individual dan terpisah, terpaku ke struktur bangunan dan bentuknya nyaman dengan sandaran belakang. Pada kenyataanya, stadion Kanjuruhan tidak memiliki itu.
- d. Pasal 38 ayat 9, semua pintu-pintu keluar dan gerbang di Stadion dan semua gerbang di area penonton harus :
 - 1) Dilengkapi alat pengunci yang dapat dioperasikan dengan mudah dan cepat oleh siapa saja yang ditugaskan.
 - 2) Didesain untuk tetap bisa dibuka kapan saja ketika penonton ada di dalam stadion.¹²

Pertandingan Arema vs Persebaya dihadiri oleh 42.558 penonton ini

¹² Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI 2021

juga menimbulkan kebingungan. Stadion Kanjuruhan dapat menampung sekitar 38.000 penonton. Namun, Stadion Kanjuruhan pernah direnovasi pada dan dikabarkan mendapat tambahan 10.000 penonton Hal ini tidak dapat dipastikan secara valid, karena PSSI tidak memiliki data terkait kapasitas penonton dan ditambah lagi dengan stadion ini belum single seat. Hal ini juga harus diperhatikan oleh PSSI untuk mendata secara jelas dan transparan tiap-tiap stadion yang ada.¹³

Jika memang PSSI sudah terlepas dari tanggung jawab ini, masyarakat masih menuntut dan menanti tindakan yang tegas dari PSSI sebagai federasi sepak bola tertinggi di Indonesia.

5. Penonton

Dalam peristiwa ini memang penonton berstatus korban karena banyak dari pihak penonton yang mengalami kerugian hingga kehilangan nyawa. Penonton di Stadion Kanjuruhan adalah sebagian besar dari supporter Arema FC, melihat dari sebuah kronologi menjelaskan bahwa terdapat salah satu dari penonton turun kelapangan dan memberikan aksi yang tidak sopan terhadap pemain Arema sehingga bisa dianggap sebagai salah satu pemicu terjadinya kerusuhan, karena orang yang turun kelapangan tersebut dianggap sebagai provokator memancing penonton lain untuk turun ke lapangan. Dalam suatu pertandingan agar berjalan lancar seharusnya penonton juga ikut membantu dengan cara beretika yang baik, menjunjung nilai kesopanan, tidak melakukan sesuatu yang dianggap anarkis.

¹³ <https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20221014150241-142-860634/tgipf-ungkap-8-dosa- PSSI-di-tragedi-kanjuruhan> diakses 6 Mei 2023 Pukul : 20.00 WIB

BAB IV

**ANALISIS SANKSI PELAKU TINDAK PIDANA KASUS MENINGGALNYA
SUPORTER DI STADION KANJURUHAN MENURUT PRESPEKTIF
HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

**A. Kasus Meninggalnya Suporter di Stadion Kanjuruhan Malang Menurut
Prespektif Hukum Positif**

Dalam kasus kelalaian yang mengakibatkan kematian pelaku dikenakan pasal 359 KUHP. Bunyi Pasal 359 KUHP¹ :

“Barang siapa karena Kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”.

Unsur-unsur Pasal 359 KUHP :

1. Unsur barang siapa

Dalam peristiwa di stadion Kanjuruhan tidak semua orang yang berperan dalam pertandingan dijadikan sebagai tersangka. Berdasarkan fakta orang yang dijadikan terdakwa yaitu;

- a. AKP Hasdarmawan sebagai komandan kompi 3 Batalyon A pelopor yang bertugas melakukan pengamanan dalam pertandingan.
- b. AKP Bambang Sidik Achmadi sebagai perwira pengendali dan pengamanan pengawalan dalam pertandingan.

¹ KUHP & KUHPA, (Jakarta: Bhafana Publishing, 2014), h. 106.

- c. Wahyu Setyo Pranoto sebagai kepala perencanaan dan pengendalian operasi dalam pertandingan
- d. Abdul Haris sebagai ketua panitia dalam pertandingan
- e. Suko Sutrisno sebagai petugas keselamatan dan keamanan (*security officer*).²

Menurut pasal 359 KUHP seseorang yang melakukan tindak pidana adalah subjek hukum yang memiliki konsekuensi terhadap perbuatan yang dilakukan. Oleh karena itu polisi, ketua panitia, dan petugas keamanan dan keselamatan adalah sebagai subjek hukum yang menyebabkan tindak pidana.

2. Unsur karena tidak sengaja (kelalaian)

Pada unsur karena tidak sengaja yang dimaksud bentuk kesengajaan yaitu kelalaian, kesalahan yang muncul karena subjek hukum tidak memenuhi standart perilaku pada sebuah undang-undang atau peraturan dalam menjalankan sesuatu. Berdasarkan fakta bentuk kelalaian yang terjadi pada kasus meninggalnya suporter yaitu;

- a. AKP Hasdarmawan sebagai komandan kompi 3 Batalyon A pelopor yang bertugas melakukan pengamanan dalam pertandingan, telah menembakan gas air mata ke arah tribun selatan.
- b. AKP Bambang Sidik Achmadi sebagai perwira pengendali dan pengamanan pengawalan dalam pertandingan, pada saat kerusuhan

² <https://www.kompas.tv/video/388808/deretan-vonis-5-terdakwa-kasus-tragedi-kanjuruhan-2-polisi-bebas>

terjadi memerintahkan anggotanya untuk menembakan gas air mata ke arah tengah lapangan dan menuju ke selatan tetapi asap tersebut hilang tertiuip angin. Dan Bambang Sidik Achmadi di minta Wahyu Setyo Pranoto untuk mengawal mobil barakuda yang berisi Pemain Persebaya.

- c. Wahyu Setyo Pranoto sebagai kepala perencana dan pengendalian operasi dalam pertandingan, pada saat kerusuhan terjadi Wahyu Setyo Pranoto tidak memerintahkan ke anggotanya untuk menembakkan gas air mata dan hanya memerintahkan Bambang Sidik Achmadi untuk mengawal mobil barakuda.
- d. Abdul Haris sebagai ketua panitia dalam pertandingan, pada saat terjadi kerusuhan Abdul Haris sebagai ketua panitia tidak mengantisipasi dan menyiapkan langkah-langkah pada situasi darurat. Karena menurut pengalamannya beranggapan tidak akan terjadi sesuatu yang membahayakan.
- e. Suko Sutrisno sebagai petugas keselamatan dan keamanan (*security officer*). Sebagai petugas keselamatan dan keamanan tidak mengetahui tugas dan kewajibannya. Dan tidak membukakan pintu keluar.³

Menurut pasal 359 KUHP pada unsur karena tidak sengaja bisa dikatakan sebagai pelaku tindak pidana kelalaian yaitu dengan dibuktikan kelalaian tersebut mengakibatkan adanya korban.

3. Unsur menyebabkan orang lain mati

Pada kasus meninggalnya suporter di stadion Kanjuruhan tidak semua

³ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230316142354-12-925914/deret-vonis-para-terdakwa-tragedi-kanjuruhan-ada-yang-bebas>

yang termasuk dalam “unsur barang siapa” dinyatakan melakukan Tindak Pidana. Karena perbuatan yang mengakibatkan orang lain mati sebenarnya tidak ada niatan untuk membunuh, tapi kematian timbul akibat adanya “unsur karena tidak sengaja”. Berdasarkan fakta unsur menyebabkan orang lain mati yaitu;

- a. AKP Hasdarmawan menembakan gas air mata ke arah tribun selatan yang mengakibatkan suporter merasakan mata perih dan panik sehingga berhamburan, sehingga dianggap menimbulkan korban meninggal.
- b. AKP Bambang Sidik Achmadi menembakkan gas air mata ke arah lapangan mengarah ke selatan asap tersebut hilang terbawa angin dan bertindak mengawal pemain persebaya, dianggap tidak menimbulkan korban meninggal.
- c. Wahyu Setyo Pranoto, tidak memerintahkan juga tidak melakukan penembakan gas air mata, dianggap tidak menimbulkan adanya korban meninggal.
- d. Abdul Haris tidak menjalankan tugas sebagai ketua panitia yang harusnya menyiapkan langkah-langkah apabila terjadi sesuatu yang darurat. Karena tidak bertanggung jawab atas kewajibannya tersebut, dianggap telah menimbulkan korban meninggal.
- e. Suko Sutrisno tidak menjalankan tugasnya dan tanggung jawabnya sebagai petugas keselamatan dan keamanan, juga tidak membukakan pintu keluar, sehingga menimbulkan suporter berdesakan dan kehilangan

oksigen dan terinjak-injak, dianggap menimbulkan korban meninggal.⁴

Dilihat dari kelima terdakwa yang memenuhi ketiga Unsur diatas dan telah melakukan tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan meninggalnya seseorang yaitu AKP Hasdarmawan, Abdul Haris, Suko Sutrisno karena dianggap telah menimbulkan adanya korban jiwa sebanyak 135 korban.

B. Kasus Meninggalnya Suporter di Stadion Kanjuruhan Malang Menurut Prespektif Hukum Pidana Islam

Hukum Islam mengartikan tindak pidana pembunuhan karena tersalah yang tidak sengaja dari perbuatannya adalah orang yang sudah dibebani kewajiban yang telah melakukan kelalaian yang mengakibatkan kematian. Pembunuhan tidak sengaja yang termasuk kelalaian yang mengakibatkan kematian menurut hukum pidana Islam :

Pembunuhan tidak sengaja, diyatnya adalah diyat ringan yang cara memberikannya tidak hanya pelaku yang diberi beban sanksi. Keluarga pelaku boleh membayarkan diyatnya dan pada aturan membayarnya denda pada pembunuhan tidak sengaja ini boleh dicicil selama tiga tahun.

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (دِيَةُ الْخَطَا أَرْبَعُونَ عَشْرُونَ حِقَّةً, وَعَشْرُونَ جَذَعَةً, وَعَشْرُونَ بَنَاتٍ مَخَاضٍ, وَعَشْرُونَ بَنَاتٍ لُبُونٍ, وَعَشْرُونَ بَنِي لُبُونٍ) أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ, بِلَفْظٍ: (وَعَشْرُونَ بَنِي مَخَاضٍ), بِدَلٍّ: (بَنِي لُبُونٍ) وَإِسْنَادُ الْأَوَّلِ أَقْوَى وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ وَجْهِ آخَرَ مَوْقُوفًا, وَهُوَ أَصْحَحُ مِنْ الْمَرْفُوعِ

⁴ <https://www.metrotvnews.com/read/koGCVw36-vonis-terdakwa-kanjuruhan-terlalu-ringan-pengamat-tidak-masuk-akal>

Artinya :

Dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Denda bagi yang membunuh karena kekeliruannya seperlima-seperlima dari 20 ekor hiqqah (unta yang memasuki tahun keempat), 20 ekor jadz'ah (unta yang memasuki tahun kelima), 20 ekor bintu labun (unta betina yang memasuki tahun ketiga), dan 20 ekor ibnu labun (unta jantan yang memasuki tahun ketiga). (HR. Daruquthni).

Menurut Ibnu Mas'ud bahwa seseorang yang melakukan pembunuhan kekeliruan dikenai diyat hukuman diyat *mukhaffafah*. Seperti kasus meninggalnya suporter di Stadion Kanjuruhan Malang yang memenuhi unsur pembunuhan kekeliruan yaitu AKP Hasdarmawan perencana keamanan yang melakukan penembakan gas air mata ke arah tribun selatan yang mengakibatkan mata suporter terasa pedih dan kepanikan, Abdul Haris sebagai ketua panitia yang bertanggung jawab pada pertandingan tidak melakukan langkah-langkah pada situasi darurat, Suko Sutrisno sebagai petugas keamanan dan keselamatan tidak menjalankan tugasnya pada saat situasi darurat untuk membukakan jalan keluar suporter. Sehingga suporter berdesakan untuk keluar stadion, karena hal tersebut menyebabkan suporter kehabisan oksigen dan terinjak injak dan akhirnya meninggal. Adanya betuk kekliruan tersebut pelaku tindak pidana kasus meninggalnya suporter di Stadion Kanjuruhan dikenai sanksi diyat mukhaffafah berupa ;

- a. 20 ekor unta Ibnu makhadh (unta betina umur 1-2tahun)
- b. 20 ekor unta bintu labun (unta betina umur 2-3 tahun)
- c. 20 ekor unta hiqqah (unta umur 3-4 tahun)

d. 20 ekor unta jadza'ah (unta umur 4-5 tahun).⁵

Pembunuhan tidak sengaja, diyatnya adalah diyat ringan yang cara memberikannya tidak hanya pelaku yang diberi beban sanksi. Keluarga pelaku boleh membayarkan diyatnya dan pada aturan membayarnya denda pada pembunuhan tidak sengaja ini boleh dicicil selama tiga tahun.

Selain dijatuhi ukuman diyat pembunuhan tersalah juga dikenai sanksi tambahan kafarat yang sudah diatur dalam Al-Qur'an Surat An-Nisaa' ayat 92:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ
وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۗ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ لَكُمْ عَدُوٌّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ
رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
مُؤْمِنَةٍ ۗ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya :

Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barangsiapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhi, padahal dia orang yang beriman, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa tidak mendapatkan (hamba sahaya), maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan.

⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm.102.

Dalam ayat di atas terdapat ketentuan sebagai berikut :

1. Orang beriman yang secara tidak sengaja perbuatannya mengakibatkan matinya orang beriman lainnya, dikenakan sanksi atas dirinya membayar kafarat berupa memerdekakan budak mukmin dan membayar diyat (denda) yang diserahkan kepada keluarga korban.
2. Orang beriman yang membunuh orang beriman lainnya dari kaum yang memusuhinya karena tidak sengaja, hanya diwajibkan membayar kafarat berupa memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin.
3. Orang beriman yang tidak sengaja membunuh orang kafir yang didalamnya terdapat suatu perjanjian damai, diwajibkan membayar kafarat berupa memerdekakan budak orang beriman dan membayar diyat (denda) yang diserahkan kepada keluarga korban.⁶
4. Jika keadanya yang memang tidak mampu dan tidak bisa memerdekakan seorang budak, maka sanksi baginya adalah berpuasa selama dua bulan berturut-turut.⁷

Unsur-unsur Pembunuhan Tidak sengaja atau pembunuhan tersalah menurut Hukum Pidana Islam⁸. Adanya perbuatan yang mengakibatkan matinya korban terwujudnya disyaratkan adanya perbuatan mendzolimi seseorang yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban yang mengakibatkan

⁶ Haliman, *Hukum Pidana Islam Menurut As Sunnah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1972), 155.

⁷ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, cet ke-I, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), hlm.147

⁸ Jaih Mubarak, (*Kaidah Fiqh Jinazah(Asas-asas Hukum Pidana Islam)*), Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004, hlm 17.

hilangnya nyawa maka dikatakan sebuah pembunuhan, dalam kasus meninggalnya suporter di stadion Kanjuruhan dikarena dari sebuah tindakan AKP Hasdarmawan yang menembakkan gas air mata, Abdul Haris sebagai ketua panitia tidak melakukan tindakan untuk situasi darurat, Suko Sutrisno tidak melakukan tugasnya sebagai petugas keamanan dan keselamatan untuk melakukan jalur evakuasi atau sekedar membukakan pintu keluar. Adanya tindakan tersebut mengakibatkan para suporter panik dan berdesakan untuk hingga kehabisan oksigen juga terinjak-injak, berakibat adanya 135 korban jiwa yang meninggal.⁹

Perbuatan tersebut terjadi karena kekeliruan (pembunuhan tersalah) unsur kekeliruan ini terdapat apabila dari suatu perbuatan timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh pelaku, baik perbuatannya itu langsung maupun tidak langsung. Dari tindakan yang dilakukan AKP Hasdarmawan yang menembakkan gas air mata untuk sekedar meredakan kerusuhan tidak berniat melakukan pembunuhan atau menginginkan adanya korban meninggal, Abdul Haris sebagai ketua Panitia juga tidak menginginkan adanya situasi dadurat akan tetapi karena lalai tidak melakukan antisipasi menimbulkan adanya korban meninggal, Suko Sutrisno sebagai Petugas keamanan dan keselamatan tidak berniat membunuh atau menghendaki adanya korban jiwa akan tetapi

⁹ <https://www.kompas.tv/video/388808/deretan-vonis-5-terdakwa-kasus-tragedi-kanjuruhan-2-polisi-bebas>

karena tidak memahami tugas dan kewajibannya berakibat menimbulkan adanya korban jiwa.¹⁰

Adanya hubungan sebab akibat antara kesalahan dan kematian untuk adanya pertanggungjawaban bagi pelaku dalam pembunuhan karena kelalaian, disyaratkan bahwa dari perbuatan dzolim dari seorang pelaku yang mengakibatkan kematian merupakan akibat dari sebuah kesalahan atau kekeliruan tersebut. Dalam kasus meninggalnya suporter di stadion Kanjuruhan sebab yang pertama yaitu dilakukan oleh AKP Hasdarmawan yang telah menembakkan gas air mata ke arah tribun dan menimbulkan kepanikan suporter, kedua Abdul Haris sebagai ketua panitia tidak memberikan langkah-langkah pada situasi darurat dan mengakibatkan suporter berhamburan tidak beraturan. Ketiga Suko Sutrisno yang tidak menjalankan tugasnya sebagai petugas keamanan dan keselamatan sehingga suporter kesusahan ingin keluar menyelamatkan diri karena pintu stadion yang kecil dipenuhi suporter yang saling berdesakan hingga kehabisan oksigen juga terinjak-injak, dan berakibat meninggal dunia.¹¹ Maka kasus meninggalnya suporter di Stadion Kanjuruhan Malang dalam hukum pidana Islam menurut surat An-Nisa ayat 92 jatuhi hukuman Kafarat dengan memerdekakan seorang budak yang beriman.

¹⁰ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230316142354-12-925914/deret-vonis-para-terdakwa-tragedi-kanjuruhan-ada-yang-bebas>

¹¹ <https://www.metrotvnews.com/read/koGCVw36-vonis-terdakwa-kanjuruhan-terlalu-ringan-pengamat-tidak-masuk-akal>

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan penulis dan menganalisa melakukan penelitian kasus meninggalnya beberapa supporter di stadion Kanjuruhan Malang dalam prespektif hukum positif dan hukum pidana Islam maka penulis dapat menarik kesimpulan :

1. Kasus meninggalnya supporter di Stadion Kanjuruhan Malang menurut prespektif hukum positif. Pelaku kasus meninggalnya supporter di stadion Kanjuruhan Malang menurut hukum positif termasuk pembunuhan tidak sengaja karena sebuah kealpaan atau kelalaian dikenakan pasal Pasal 359 KHUP, maka dikenakan sanksi pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.
2. Kasus meninggalnya supporter di Stadion Kanjuruhan Malang menurut prespektif hukum pidana Islam. Pelaku kasus meninggalnya supporter di stadion Kanjuruhan Malang yang merupakan termasuk dalam Pembunuhan tidak sengaja karena sebuah kealpaan atau kelalaian dalam hukum pidana islam, pelaku dikenai sanksi diyat dan kafarat. Pembunuhan tidak sengaja diyatnya adalah diyat ringan yaitu berupa, 20 ekor unta Ibnu makhadh betina umur 1-2 tahun, 20 ekor unta bintu labun betina umur 2-3 tahun, 20 ekor unta hiqqah umur 3-4 tahun, 20 ekor unta jadza'ah umur 4-5 tahun. Sedangkan kafaratnya memerdekakan seorang budak yang beriman.

Apabila keadaannya tidak memungkinkan untuk memerdekakan budak maka sanksi baginya berpuasa dua bulan berturut-turut.

B. Saran

Setelah menyelesaikan laporan hasil penelitian ini, penulis sangat menyadari dan merasakan bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan serta masih jauh dari sempurna. Akan tetapi ada beberapa saran yang penulis sampaikan, berikut :

1. Untuk PT LIB agar mempersiapkan tempat dan mensurvei segala fasilitas untuk kepentingan keamanan dan keselamatan pemain dan penonton. Supaya peristiwa di stadion Kanjuruhan Malang tidak terulang karena kejadian tersebut berdampak kepada sepakbola Indonesia dipandangan FIFA.
2. Untuk Panitia pelaksana untuk membuat struktur yang benar, memberikan pemahaman setiap tugasnya, mengadakan petemuan latihan evakuasi apabila ada kondisi darurat pada saat pelaksanaan pertandingan. Karena dari kasus kanjuruhan ini tidak paham apa yang harus dilakukan pada situasi darurat.
3. Untuk Aparat kepolisian dapat membuat strategi pengamanan yang lebih aman untuk digunakan didalam stadion atau indor, dan tidak bersifat arogan pada saat melakukan pengamanan. Supaya dalam suatu keadaan yang darurat tidak mengakibatkan korban yang terluka dan korban meninggal.
4. Untuk Pemerintah memberikan bantuan untuk para korban yang terdampak dan perlu melakukan pengelolaan stadion, apabila terdapat kerusakan

fasilitas stadion diperbaiki agar pada saat stadion digunakan fasilitas bisa digunakan dengan baik.

5. Untuk Masyarakat terutama penggemar sepakbola menjaga adab dan etika, dan tidak arogan pada saat menyaksikan pertandingan sepakbola, dan menjaga solidaritas antar penggemar tim sepakbola, demi menjaga keamanan dan keselamatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996)
- Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003)
- Abu Hamid Ahmad Musa, *al-Jaraim wa al-Uqubat fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, (Kairo: Jami'ah al-Azhar, 1975)
- Ahmad Dzazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT Raja Grafido Persada, 2000)
- Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993)
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika,2005)
- Ali bin Muhammad Al-Jurjani, *Kitab Al-Ta'rifat*, (Jakarta : Dar Al-Hikmah, t.t)
- Al-Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983)
- Assyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Kairo, dar addiyan, 1990)
- Bagir Manan, *Peranan Pengadilan Agama dalam Pembangunan Hukum Nasional dalam Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung:Remaja Rosa Karya Press,1994)
- Burhan Ashofa. "*Metode Penelitian Hukum*", (Jakarta: Rineka Cipta, 1996)
- Haliman. *Hukum Pidana Islam Menurut As Sunnah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1972)
- Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*,(ter. Abdul Hayyie dan Kamaluddin Nurdin), Jakarta : Gema Insani Press, 2000
- Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*, (ter. Abdul Hayyie dan Kamaluddin Nurdin), (Jakarta : Gema Insani Press, 2000)
- Imam Taqiyudin Abu Bakar, *Kifayatul Akhyar*, Juz II, (Beirut : Darul Ihya' Al-Arabiyah, tt,)
- KUHP & KUHP,(Jakarta: Bhafana Publishing, 2014)

- Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta : Logung, 2004)
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, “*Dualisme penelitian Hukum Normatif dan Empiris*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017)
- Mustofa Hasan & Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013)
- P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1984)
- P.A.F. Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group. 2005)
- Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian, Kemandirian, Profesionalisme dan Reformasi POLRI*, (Surabaya Laksbang Grafika), 2014, hlm. 216.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bandung: PT. Karya Nusantara, 1989)
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000
- Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2000)
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional, dinamika sosial politik dalam perkembangan hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1994)
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, cet ke-I, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan, Kuantitatif, Kualitatif dan R & D)* (Bandung : Alfabeta, 2016)
- Sumadi S *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013)
- Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2003)
- Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1986)
- Wasis S.P., *Pengantar Ilmu Hukum*, (Malang: UMM Press, 2002)
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Surabaya :PT Refika Aditama, 2003)

Yuyun S. Sumantri, *Filsafat Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan), 1998

Jurnal :

Adnyani, N. K. S, *Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum Pidana. Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, (2021)

Alda Kartika Yudha, *Hukum Islam dan Hukum Positif: Perbedaan, Hubungan, dan Pandangan Ulama*, Jurnal Hukum Novelty, Vol.8 No.2 (Agustus, 2017)

Eva Iryani, Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017

Kaelan, 2000, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma

Qalbi R Suryanto, “Kajian Yuridis Penerapan Pasal 359 KUHP terhadap kealpaan yang menyebabkan matinya seseorang”, Jurnal Imiah: Lex Crimen, 02, 2018

Seva Maya Sari, “Delik Culpa dalam Kajian Fiqih Jinayah”, Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keislaman, 06, (Desember, 2020)

Internet :

<https://www.gramedia.com/literasi/sejarah-sepak-bola/> diakses 16 Oktober 2022
Pukul : 12.00 WIB

<https://news.detik.com/berita/d-6323894/larangan-fifa-dan-alasan-polisi-gunakan-gas-air-mata-di-kanjuruhan/> diakses 10 November 2022 Pukul : 20.05
WIB

<https://nasional.kompas.com/read/2022/10/03/07263731/perkara-gas-air-mata-polisi-di-stadion-kanjuruhan-dan-larangan-penggunaannya/> diakses 10
November 2022 Pukul : 20.05 WIB

<https://www.pssi.org/about/knowledge-center/regulasi/> diakses 6 Maret 2023
Pukul : 21.20 WIB.

<https://www.pssi.org/about/knowledge-center/download/158> diakses 2 Mei 2023
Pukul : 19.00 WIB

<https://www.tribunnewswiki.com/2022/10/02/kronologi-tragedi-stadion-kanjuruhan-setelah-laga-arema-vs-persebaya-suporter-sempat-kejar-pemain>, diakses 3 Mei 2023 Pukul : 21.04 WIB

<https://www.liputan6.com/surabaya/read/5090546/kronologi-tragedi-kanjuruhan-versi-kapolri-penjaga-pintu-13-tidak-di-tempat>, diakses 1 Mei 2023
Pukul : 13.00 WIB

<https://www.tvonenews.com/berita/nasional/71756-awal-mula-kronologi-tragedi-kanjuruhan-malang-dari-tembakkan-gas-air-mata-hingga-supporter-desakan-sesak-napas>, diakses 9 Mei 2023 Pukul : 14.00 WIB

<https://www.tvonenews.com/daerah/jatim/106347-vonis-terdakwa-kasus-tragedi-kanjuruhan-dinilai-terlalu-ringan-ini-menurut-pakar> diakses 11 Mei 2023
Pukul : 21.00 WIB

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Tigo Yekti Mulat Suciati
Tempat, Tanggal Lahir : Pacitan, 05 Mei 2000
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Rt. 04 Rw. 04 Dsn. Krajan Kidul Ds. Ponggok Kec.
Pacitan Kab. Pacitan, Jawa Timur
Kode Pos : 63518
Nama Ayah : Widodo Talogo, S.H
Nama Ibu : Sunarti
Email : yekti5657@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. MI Ploso Pacitan Lulus Tahun 2013
2. Mts Negeri 1 Pacitan Lulus Tahun 2016
3. MAN Pacitan Lulus Tahun 2019
4. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Masuk Tahun 2019

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Sukoharjo, 15 Mei 2023

Penulis

Tigo Yekti Mulat Suciati

